



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
JAKARTA**

**SALINAN PUTUSAN**

NOMOR  
TANGGAL

**617/6/TF/2023/PTUNJKT  
8 MEI 2024**

antara :

**PT. LOMBOK NUANSA TELEVISI**

lawan :

- DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA PADA  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN  
PENGINGKAT PDS DAN INFORMATIKA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
- DIREKTOR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PENGINGKAT PDS  
DAN INFORMATIKA PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA RI**

Jakarta, 15 Mei 2024

PANITERA,



Dr. MUHAMMAD, SH., MH.  
NIP. 196905201992031004

W/PTUN.JKT.

KEHAKIMAN YANG MAHA ESA

Surat yang memeriksa, memutus  
dan mengadili perkara di tingkat pertama  
Negara pada tingkat pertama  
telah memutuskan dengan  
putusan dibawah ini, dalam perkara

beralamat di Jl. Panjtilar Negara  
Korumbela, Kota Mataram, Nusa  
Tenggara Barat, nomor kontak elektronik : [lomboktv@yahoo.com](mailto:lomboktv@yahoo.com),

berdasarkan permohonan yang diajukan menurut hukum Republik  
Indonesia No. 26 Tahun 2001 tentang Perseroan Terbatas No. 2  
Tahun 2007 yang diajukan dihadapan Notaris Abdullah,

yang telah disahkan oleh Menteri  
Kehakiman dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia

yang telah disahkan oleh Menteri  
Kehakiman dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia  
No. C-08561 HT.01.01.TH.2001

yang telah disahkan oleh Menteri  
Kehakiman dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia  
No. C-08561 HT.01.01.TH.2001

yang telah disahkan oleh Menteri  
Kehakiman dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia  
No. C-08561 HT.01.01.TH.2001

yang telah disahkan oleh Menteri  
Kehakiman dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia  
No. C-08561 HT.01.01.TH.2001

yang telah disahkan oleh Menteri  
Kehakiman dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia  
No. C-08561 HT.01.01.TH.2001

yang telah disahkan oleh Menteri  
Kehakiman dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia  
No. C-08561 HT.01.01.TH.2001

yang telah disahkan oleh Menteri  
Kehakiman dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia  
No. C-08561 HT.01.01.TH.2001

## PUTUSAN

NOMOR : 617/G/TF/2023/PTUN.JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

**PT. LOMBOK NUANSA TELEVISI**, beralamat di Jl. Panjtilar Negara No. 65, Kel. Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik : [lomboktv@yahoo.com](mailto:lomboktv@yahoo.com), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tertanggal 7 Agustus 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Abdullah, S.H., notaris di Mataram, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-08561 HT.01.01.TH.2001 tertanggal 18 September 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 134 tertanggal 20 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Indah Purwani, S.H., notaris di Mataram, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12592.AH.01.02.Tahun 2013 tertanggal 13 Maret 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Cahyo Widiyanto, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl.



Swadaya 22 Kekalik Kijang RT 001 RW 197, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan karyawan swasta, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Lombok Nuansa Televisi Nomor: 02 tertanggal 19 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Putut Sriyanto, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Lombok Barat, yang telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat Nomor: AHU-AH.01.03-0228066 tertanggal 19 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Lombok Nuansa Televisi, surat Nomor: AHU-AH.01.09-0006278 tertanggal 19 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Lombok Nuansa Televisi, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0028256.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 19 April 2022, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT Lombok Nuansa Televisi.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M.
2. Suryadi Utomo, S.H.
3. Cahya Hidayat, S.H.
4. Anthony Febriawan, S.H.
5. Stephanie Djuanto, S.H.

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gede Aditya & Partners beralamat kantor di Soho Capital 33<sup>rd</sup> Floor, Suite 3308, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat-11470, domisili elektronik : [anthonyfebriawan@gmail.com](mailto:anthonyfebriawan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/GAP-LNT/POA/XI/2023 tertanggal 09 November 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;



Lawan:

1. **DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA PADA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Menara Danareksa Lantai 12, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Sabirin Mochtar, SE., MM.  
Jabatan : PIt. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
2. Nama : Muchtarul Huda, SH.  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya.
3. Nama : Cahyani Puspaningrum, SH., MH.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya.
4. Nama : Joanes Palti Saragih, SH., LL.M., C.L.A.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
5. Nama : Khristine Agustina, SH., MH., C.L.A.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
6. Nama : Maya Rismauly Hutapea, SH., LL.M.  
Jabatan : Analis Pelayanan Dinas Penyiaran.
7. Nama : Dhatma Satria Bakara, SH.  
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum.
8. Nama : Olvianita Catherine Elisabeth, SH.  
Jabatan : Analis Advokasi Hukum.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, domisili elektronik : [pbh.sdppi@postel.go.id](mailto:pbh.sdppi@postel.go.id) ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**





tempat kedudukan di Gedung Sapta Pesona Lantai 13, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Sabirin Mochtar, SE., MM.  
Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
2. Nama : Muchtarul Huda, SH.  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya.
3. Nama : Cahyani Puspaningrum. SH., MH.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya.
4. Nama : Joanes Palti Saragih, SH., LL.M., C.L.A.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
5. Nama : Khristine Agustina, SH., MH., C.L.A.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
6. Nama : Maya Rismauly Hutapea, SH., LL.M.  
Jabatan : Analis Pelayanan Dinas Penyiaran.
7. Nama : Dwi Rendrahadi Sanyoto, SH.  
Jabatan : Analis Advokasi.
8. Nama : Adam Mauliawan Hasan, S.H.  
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, domisili elektronik : [pbh.sdppi@postel.go.id](mailto:pbh.sdppi@postel.go.id) ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 617/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 29 November 2023, tentang Lolos Dismissal;



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 617/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 617/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 617/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 29 November 2023 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat gugatan Penggugat tertanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 November 2023 dengan register Nomor 617/G/TF/2023/PTUN.JKT, gugatan mana telah dilakukan perbaikan untuk terakhir kalinya pada tanggal 11 Januari 2023;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 617/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 Januari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara, telah mendengarkan pendapat Ahli dan keterangan saksi dari Para Pihak dan mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

### DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 November 2023 yang didaftar pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 November 2023 dengan Register Perkara Nomor: 617/G/TF/2023/PTUN.JKT, gugatan mana telah dilakukan perbaikan untuk terakhir kalinya pada tanggal 11 Januari 2023, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

#### I. OBJEK GUGATAN;

Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka





Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berupa:

1. Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio kepada Penggugat, sebagaimana dimohonkan melalui Surat Nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 Hal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio; dan
  2. Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Penggugat;
- Adapun Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

## II. KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TERKAIT OBJEK GUGATAN;

1. Pertama-tama, Penggugat mengutip ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma 02/2019") sebagai berikut:

### *"Pasal 2*

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh*



*upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*

*(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama."*

2. Bahwa sebagaimana sudah dijabarkan pada poin I mengenai Objek Gugatan di atas, Penggugat menganggap Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Lebih lanjut, terhadap Objek Gugatan, Penggugat pun sudah menempuh upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan sebagaimana tampak dari Surat Nomor: 036/GAP-LNT/IX/2023 tertanggal 21 September 2023 perihal Keberatan Atas Tidak Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio ("Surat Keberatan"), yang telah ditanggapi oleh Tergugat II melalui Surat Nomor: B-04/DJSDPPI/SP.02.03/10/2023 tertanggal 04 Oktober 2023 perihal Tanggapan Surat Keberatan PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 036/GAP-LNT/IX/2023 tanggal 21 September 2023 ("Tanggapan Keberatan"). Kemudian, Penggugat juga telah menempuh upaya administratif kepada Atasan Pejabat melalui Surat Nomor: 027/GAP-LNT/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 perihal Banding Administratif Atas Tidak Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio ("Banding Administratif").





- yang telah ditanggapi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Menkominfo") melalui Surat Nomor: B-816/M.KOMINFO/SP.02.03/10/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 perihal Tanggapan Atas Banding Administratif PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 027/GAP-LNT/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 ("Tanggapan Banding Administratif");
4. Bahwa, yang menjadi peraturan dasar dari penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ("SPP BHP ISR") adalah Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ("Permenkominfo 7/2021"), yang mana Permenkominfo 7/2021 tidak mengatur secara khusus mengenai upaya administratif apabila SPP BHP ISR tidak kunjung diterbitkan. Upaya administratif yang diatur secara khusus di Permenkominfo 7/2021 hanyalah untuk Pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang dirugikan atas penerbitan sanksi administratif. Penggugat tegaskan kembali, dasar Penggugat mengajukan Gugatan ini bukanlah atas penerbitan sanksi administratif, karena Penggugat pun tidak dijatuhi sanksi administratif sebagaimana diatur di Permenkominfo 7/2021, melainkan terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana juga sudah dijabarkan pada poin I mengenai Objek Gugatan di atas. Sehingga, upaya administratif yang menjadi prasyarat dalam konteks Gugatan ini adalah upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan"). Dengan demikian, pengadilan tingkat pertama yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, secara khusus dalam konteks Gugatan ini, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;



5. Bahwa Pasal 54 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PERATUN"), menyatakan sebagai berikut:

*"Pasal 54*

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.*
- (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.*
- (5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.*





(6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat."

6. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, Para Tergugat berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta (vide halaman 2 Gugatan), yang mana wilayah Provinsi DKI Jakarta masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sehingga, Penggugat sudah tepat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
7. Dari penjabaran di poin 1 (satu) hingga poin 6 (enam) di atas, jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara relatif dan secara absolut untuk memeriksa dan memutus Gugatan ini;

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat untuk dapat bersiaran telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran ("IPP") dengan Nomor: 63/T.02.03/2020, yang masih berlaku hingga 01 Pebruari 2030 ("IPP Penggugat"), sehingga selama masa berlakunya IPP Penggugat tersebut seharusnya Izin Stasiun Radio ("ISR") terhadap Penggugat tetap diterbitkan;
2. Penggugat juga adalah sebuah badan hukum berupa perseroan terbatas yang berusaha di bidang penyiaran televisi sebagai Lembaga Penyiaran Swasta ("LPS"). Sehubungan dengan bidang usaha Penggugat, ada izin-izin usaha yang diberikan kepada Penggugat, secara khusus dalam konteks Gugatan ini, berupa ISR. Adapun ISR Penggugat berakhir pada 02 September 2023. Dengan tidak diterbitkannya SPP BHP ISR oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat tidak dapat membayarkan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio ("BHP ISR") yang berujung pada Penggugat tidak lagi mendapatkan ISR yang artinya Penggugat tidak lagi dapat melakukan usahanya di bidang penyiaran televisi. Secara sederhana, tentu saja hal ini



jelas-jelas merugikan Penggugat. Padahal, IPP Penggugat masih berlaku hingga 01 Pebruari 2030, sehingga selama masa berlakunya IPP Penggugat tersebut seharusnya ISR terhadap Penggugat tetap diterbitkan;

3. Bahwa Pasal 53 UU PERATUN jo. Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 53*

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

*Pasal 76*

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
  - (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif."*
4. Lebih lanjut, Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana disebutkan pada poin 2 (dua) di atas, yang dilakukan oleh Para





Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan terang-terangan merugikan Penggugat. Adapun mengenai hal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan Penggugat terangkan kemudian;

5. Dengan demikian, sebagaimana dijabarkan pada poin 1 (satu) hingga poin 4 (empat) di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU PERATUN jo. Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, secara khusus Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memiliki kewenangan secara absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan ini;

#### IV. PENGAJUAN UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Penggugat merupakan pemegang ISR dengan Nomor ISR: 02663793-000SU/2020232023 dan Nomor Pemegang Izin: 00102094 ("ISR Penggugat"), yang berakhir pada 02 September 2023;
2. Pada 02 September 2023, pada saat masa berlaku ISR Penggugat berakhir, Penggugat masih belum juga menerima SPP BHP ISR atau dokumen lain yang mencantumkan besaran BHP ISR yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada negara. Sehingga, Penggugat baru mengetahui dan menyimpulkan bahwa Para Tergugat pada 02 September 2023 mengambil keputusan dan/atau tindakan berupa tidak memperpanjang ISR Penggugat dengan cara tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada Penggugat;
3. Bahwa Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:



*"Pasal 77*

*(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."*

4. Sehubungan dengan penjabaran di poin 1 (satu) hingga 3 (tiga) di atas dan terkait dengan Objek Gugatan, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan keberatan kepada Tergugat II yang ditembuskan juga kepada Tergugat I melalui Surat Keberatan pada tanggal 21 September 2023, sehingga belum melewati 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Para Tergugat pada 02 September 2023 mengambil keputusan dan/atau tindakan berupa tidak memperpanjang ISR Penggugat dengan cara tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada Penggugat. Penggugat dengan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan;
5. Bahwa Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

*"Pasal 77*

*(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."*

6. Bahwa Surat Keberatan dari Penggugat ini ditanggapi oleh Tergugat II melalui Tanggapan Keberatan tertanggal 04 Oktober 2023 yang Penggugat terima melalui kuasa hukumnya pada 05 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat.
7. Bahwa Pasal 78 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

*"Pasal 78*

*(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima."*





8. Dengan ditolaknya keberatan terhadap Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan banding kepada Atasan Pejabat dari Tergugat II yaitu Menkominfo melalui Banding Administratif yang ditembuskan juga kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 12 Oktober 2023, sehingga belum melewati 10 (sepuluh) hari kerja sejak Tergugat II pada 05 Oktober 2023 memberitahukan Tanggapan Keberatan kepada Penggugat. Penggugat dengan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.
9. Bahwa Pasal 78 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

*"Pasal 78*

*(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."*

10. Bahwa Banding Administratif ini ditanggapi oleh Menkominfo melalui Tanggapan Banding Administratif tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah diterima Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat pada 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Menkominfo menolak banding administratif yang diajukan oleh Penggugat;
11. Bahwa Pasal 48 dan Pasal 55 UU PERATUN mencantumkan ketentuan berikut:

*"Pasal 48*

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*



*Pasal 55*

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

12. Bahwa Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan mencantumkan ketentuan berikut:

*"Pasal 76*

*(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."*

13. Bahwa Pasal 1 angka (10) dan Pasal 4 Perma 02/2019 mencantumkan ketentuan berikut:

*"Pasal 1*

*10. Hari adalah hari kerja*

*Pasal 4*

*(1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*

*(2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima."*

14. Bahwa berdasarkan penjabaran pada poin 11 (sebelas) hingga 13 (tiga belas) di atas, dapat disimpulkan ketentuan-ketentuan pengajuan gugatan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

- a. Diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;





- b. Gugatan baru dapat diperiksa dan diputus jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; dan
  - c. Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.
15. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat telah mengajukan seluruh upaya administratif yang ada melalui Surat Keberatan dan Banding Administratif, yang mana keputusan upaya administratif terakhir diterima Penggugat melalui Tanggapan Banding Administratif pada tanggal 24 Oktober 2023. Dalam hal ini, Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 November 2023, sehingga belum melewati 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan upaya administratif terakhir diterima;
  16. Dengan demikian, pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## V. ALASAN-ALASAN GUGATAN;

### A. KRONOLOGI;

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum berupa perseroan terbatas yang berusaha di bidang penyiaran televisi sebagai LPS. Sehubungan dengan bidang usaha Penggugat, ada izin-izin usaha yang diberikan kepada Penggugat, secara khusus dalam konteks Gugatan ini, adalah ISR. Bahwa Penggugat untuk dapat bersiaran juga telah memiliki memiliki IPP yang masih berlaku hingga 01 Pebruari 2030, sehingga selama masa berlakunya IPP Penggugat tersebut seharusnya ISR terhadap Penggugat tetap diterbitkan;
2. Bahwa Para Tergugat menerapkan peraturan untuk bersiaran menggunakan slot multipleksing berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU Penyiaran") sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Cipta Kerja") dan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran ("PP 46/2021");

3. Bahwa untuk dapat bersiaran sebagai LPS, Penggugat berdasarkan UU Penyiaran harus memiliki IPP dan ISR, yang mana keduanya telah dimiliki oleh Penggugat. Namun, semenjak diterbitkannya PP 46/2021, terdapat perubahan pengaturan yang mewajibkan Penggugat untuk menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing (MUX), berdasarkan Pasal 81 ayat (1) PP 46/2021, yang berbunyi:

*"Pasal 81*

*(1) LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing."*

4. Adapun terhadap Pasal 81 ayat (1) PP 46/2021 ini sudah pernah dimohonkan uji materiil oleh Penggugat sendiri dan permohonan uji materiil tersebut telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan 40/P/HUM/2022 dengan amar sebagai berikut:

*"MENGADILI*

1. Mengabulkan sebagian permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PT LOMBOK NUANSA TELEVISI tersebut;
2. Menyatakan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang penyiaran sebagaimana diubah oleh pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja;





3. *Menyatakan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
  4. *Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;*
  5. *Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;*
  6. *Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)."*
5. Namun, menanggapi Putusan 40/P/HUM/2022 tersebut, Menkominfo justru menyampaikan hanya secara lisan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2022, tanpa pernah menerbitkan peraturan pengganti terhadap Pasal 81 ayat (1) PP 46/2021 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa:
- "pasalnya dibatalkan, artinya dibatalkan itu apa? Pasalnya yang tadinya ada menjadi tidak ada. Pada saatnya menjadi tidak ada, apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang? Apabila pasalnya tidak ada dan dibutuhkan MUX secara teknis untuk bersiar, bicarakanlah itu business to business, pastikan perjanjian business to business itu mempunyai kekuatan yang menghukum, mempunyai kekuatan hukum."*
6. Kemudian Para Tergugat, secara sepihak mulai melakukan pengakhiran ISR kepada para LPS melalui Surat Pengakhiran ISR Untuk Keperluan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Dengan Teknologi Analog, seperti contohnya surat Nomor: 234/DJSDPPI/SP.02.02/11/2022 tertanggal 2 November 2022 perihal Pengakhiran ISR Untuk Keperluan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Dengan Teknologi Analog kepada PT Cahaya Televisi Indonesia. Surat Pengakhiran ISR PT Cahaya Televisi Indonesia. Namun,



sampai dengan saat ini Penggugat belum pernah mendapatkan surat pengakhiran ISR sebagaimana yang diterima oleh LPS lainnya;

7. Yang terjadi kepada Penggugat justru hingga mendekati tanggal masa berlaku ISR Penggugat berakhir pada tanggal 2 September 2023, Penggugat belum menerima SPP BHP ISR atau dokumen lain yang mencantumkan besaran BHP ISR yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada negara. Padahal, selama ini SPP BHP ISR tersebut selalu dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, sebagai contoh SPP BHP ISR Nomor: 2400090/DJSDPPI.3/SP.02.07/06/2023 tertanggal 13 Juni 2023, dan selalu dibayar oleh Penggugat tepat pada waktunya. Pembayaran atas BHP ISR yang tercantum pada SPP BHP ISR tersebut merupakan dasar penerbitan ISR bagi Penggugat untuk dapat bersiaran;
8. Mengingat hingga mendekati tanggal masa berlaku ISR Penggugat berakhir, Penggugat belum juga menerima SPP BHP ISR seperti yang sudah dijabarkan di atas, Penggugat atas inisiatifnya sendiri dengan iktikad baik mengirimkan Surat Nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 Hal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio ("Surat Penggugat Nomor: 032/2023") kepada Tergugat I yang telah diterima Tergugat I pada tanggal 28 Agustus 2023 dan ditembuskan ke Menkominfo yang telah diterima oleh Menkominfo pada tanggal 28 Agustus 2023, yang pada intinya Penggugat memohon kepada Tergugat I untuk segera menerbitkan SPP BHP ISR untuk periode berikutnya agar Penggugat dapat melunasi BHP ISR terkait dan mendapatkan ISR. Namun, Surat Penggugat Nomor: 032/2023 ini sama sekali tidak pernah ditanggapi hingga saat ini oleh Para Tergugat maupun pejabat lainnya di lingkungan Kementerian





Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Surat Penggugat Nomor: 032/2023 ini Penggugat kirimkan berdasarkan ketentuan Pasal 124 Permenkominfo 7/2021, yang mengatur bahwa:

*"Pasal 124*

- (1) BHP ISR untuk tahun kedua dan tahun berikutnya sampai dengan masa laku ISR berakhir wajib dibayar lunas setiap tahun paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam ISR.*
- (2) Pemegang ISR dapat mengakses informasi besaran BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Fasilitas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio paling cepat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP ISR tahunan.*
- (3) Dalam hal besaran BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak dapat diakses, pemegang ISR dapat meminta informasi besaran BHP ISR pada loket pelayanan publik Direktorat Jenderal dan/atau melakukan pembayaran BHP ISR sebelum jatuh tempo pembayaran."*

9. Sebagaimana sudah dijabarkan pada Poin 7 (tujuh) dan Poin 8 (delapan) di atas, dapat dipahami bahwa dengan tidak diterbitkannya SPP BHP ISR oleh Para Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat membayarkan BHP ISR. Padahal, dengan tidak dapat dibayarkannya BHP ISR mengakibatkan ISR tidak dapat diterbitkan yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi bersiaran. Secara sederhana, mudah dipahami bahwa dengan tidak dapatnya lagi Penggugat bersiaran, hal ini merupakan suatu bentuk kerugian bagi Penggugat yang ditimbulkan oleh tindakan Para Tergugat;

10. Oleh karena Penggugat belum juga mendapatkan informasi besaran BHP ISR hingga berakhirnya ISR Penggugat pada



tanggal 2 September 2023 karena Surat Penggugat Nomor: 032/2023 yang dikirimkan Penggugat sama sekali tidak ditanggapi oleh Para Tergugat maupun pejabat lainnya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

*"Pasal 75*

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan*
  - b. banding."**

*Pasal 76*

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif."*





Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan keberatan kepada Tergugat II yang ditembuskan kepada Tergugat I pada tanggal 21 September 2023. Surat Keberatan dari Penggugat tersebut pada intinya meminta agar SPP BHP ISR diterbitkan kepada Penggugat agar Penggugat dapat kembali menerima ISR untuk bersiaran dan menghindari kerugian lebih lanjut yang mungkin timbul kepada Penggugat;

11. Bahwa Keberatan Penggugat ini ditanggapi oleh Tergugat II melalui Tanggapan Keberatan yang Penggugat terima melalui kuasa hukumnya pada tanggal 05 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat.
12. Dengan ditolaknya keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan banding administratif kepada Menkominfo melalui Banding Administratif yang telah diterima oleh Menkominfo pada tanggal 12 Oktober 2023. Banding Administratif dari Penggugat tersebut pada intinya kembali meminta agar SPP BHP ISR diterbitkan kepada Penggugat agar Penggugat dapat kembali bersiaran dan menghindari kerugian lebih lanjut yang mungkin timbul kepada Penggugat;
13. Bahwa Banding Administratif Penggugat ini ditanggapi oleh Menkominfo melalui Tanggapan Banding Administratif yang telah diterima Penggugat melalui kuasa hukumnya pada 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Menkominfo menolak banding administratif yang diajukan oleh Penggugat;
14. Bahwa sebagaimana diatur di Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan yang sudah dijabarkan pada poin 10 (sepuluh) di atas, Penggugat tidak menerima penyelesaian banding yang diberikan oleh Menkominfo sebagaimana dinyatakan dalam Tanggapan Banding Administratif. Maka Penggugat mengajukan Gugatan;



15. Untuk memudahkan Majelis Hakim Yang Terhormat memahami kronologi yang sudah dijabarkan Penggugat, Penggugat cantumkan linimasa mengenai kronologi dimaksud di bawah ini:



Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas yang mendasari diajukannya Gugatan ini, dapat dipahami bersama bahwa Para Tergugat pada 02 September 2023 mengambil keputusan dan/atau tindakan berupa tidak memperpanjang ISR Penggugat dengan cara tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada Penggugat. Adapun Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Para Tergugat pada 02 September 2023 mengambil keputusan dan/atau tindakan berupa tidak memperpanjang ISR Penggugat dengan cara tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah





bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan dijabarkan pada poin-poin di bawah ini;

**B. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;**

1. Pertama-tama, Penggugat mengutip lengkap isi dari Tanggapan Keberatan sebagai berikut:

*"Berkenaan dengan surat PT Lombok Nuansa Televisi melalui Kuasa Hukum Nomor: 036/GAP-LNT/IX/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Keberatan atas Tidak Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio, dengan ini kami sampaikan bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat tanggal 2 November 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.*

*Sehubungan dengan hal tersebut, keberatan saudara tidak dapat kami kabulkan.*

*Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih."*

2. Lebih lanjut, Penggugat mengutip lengkap isi dari Tanggapan Banding Administratif sebagai berikut:

*"Berkenaan dengan surat PT Lombok Nuansa Televisi melalui Kuasa Hukum Nomor: 027/GAP-LNT/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal Banding Administratif atas Tidak Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio, dengan ini disampaikan bahwa tanggapan kami adalah tetap sebagaimana dalam Surat Dirjen Sumber Daya dan*

Halaman 24 dari 170 halaman Putusan Nomor: 617/GM/2023/PTUNM



*Perangkat Pos dan Informatika nomor: B-04/DJSDPPI/SP.02.03/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 perihal Tanggapan Surat Keberatan PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 036/GAP-LNT/IX/2023 tanggal 21 September 2023, yang pada intinya menyampaikan bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat tanggal 2 November 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.*

*Hal tersebut juga telah diinformasikan kepada Saudara melalui surat Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor B-1078/DJSDPPI/PI1.03.02/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Proses Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital;*

*Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, terima kasih."*

3. Dari kutipan lengkap Tanggapan Keberatan dan Tanggapan Banding Administratif pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) di atas, jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar Para Tergugat mengambil keputusan dan/atau tindakan berupa tidak memperpanjang ISR Penggugat dengan cara tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada Penggugat adalah Pasal 60A UU Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja;
4. Berikut adalah kutipan lengkap dari adalah Pasal 60A UU Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja:





*"Pasal 60A*

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi Penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.*
  - (2) Migrasi Penyiaran Televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat tanggal 2 November 2022.*
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi Penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."*
5. Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 60A UU Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja adalah PP 46/2021;
6. Adapun terhadap PP 46/2021 ini sudah pernah dimohonkan uji materiil oleh Penggugat sendiri dan permohonan uji materiil tersebut telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan 40/P/HUM/2022 dengan amar sebagai berikut:

*"MENGADILI*

- 1. Mengabulkan sebagian permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PT LOMBOK NUANSA TELEVISI tersebut;*
- 2. Menyatakan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang penyiaran sebagaimana diubah oleh pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja;*



3. *Menyatakan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
  4. *Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;*
  5. *Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;*
  6. *Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);"*
7. Bunyi Pasal 81 ayat (1) PP 46/2021 yang sudah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran sebagaimana diubah oleh pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah:

*"Pasal 81*

*(1) LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing."*

8. Adapun LPS sebagaimana dimaksud di Pasal 81 ayat (1) PP 46/2021 di atas merupakan singkatan dari "Lembaga Penyiaran Swasta" di mana Penggugat masuk ke dalam kategori LPS sebagaimana dimaksud. Patut menjadi perhatian bahwa pasca terbitnya Putusan 40/P/HUM/2022, LPS tidak dapat menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing. Namun Para Tergugat secara terang-terangan memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan patuh pada ketentuan PP 46/2021 sebagai peraturan pemerintah sebagaimana yang dimaksud Pasal 60A UU Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, padahal PP 46/2021, secara khusus pada Pasal 81





ayat (1) sudah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran sebagaimana diubah oleh pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Perlu Penggugat tegaskan juga, jika Para Tergugat ingin Penggugat agar menghentikan usahanya, maka Para Tergugat seharusnya menerbitkan pengakhiran ISR, sebagai contoh yaitu Surat Pengakhiran ISR PT Cahaya Televisi Indonesia;
10. Adapun yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat untuk mengizinkan para Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) bersiaran dengan cara menyewa slot multipleksing sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) PP 46/2021 yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan 40/P/HUM/2022 adalah pernyataan lisan dari Menkominfo yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2022, yang menyatakan:

*"pasalnya dibatalkan, artinya dibatalkan itu apa? Pasalnya yang tadinya ada menjadi tidak ada. Pada saatnya menjadi tidak ada, apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang? Apabila pasalnya tidak ada dan dibutuhkan MUX secara teknis untuk bersiar, bicarakanlah itu business to business, pastikan perjanjian business to business itu mempunyai kekuatan yang menghukum, mempunyai kekuatan hukum."*

Yang mana instruksi lisan dari Menkominfo tersebut adalah tindakan lepas tanggung jawab dengan menyerahkan pengaturan sewa slot multipleksing ini ke para pelaku usaha pasca terbitnya Putusan 40/P/HUM/2022. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada utamanya Pasal 1 angka (8) jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Penyiaran, yang menyatakan:



*"Pasal 1*

8. *Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.*

*Pasal 6*

(1) *Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.*

(2) *Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*

11. Dari ketentuan dalam UU Penyiaran di atas jelas bahwa pengaturan mengenai spektrum frekuensi radio tidak dapat dilepaskan begitu saja kepada para pelaku usaha itu sendiri atau seperti yang dikatakan Menkominfo: "*business to business*". Hal ini dikarenakan spektrum frekuensi radio merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas yang harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
12. Dalam perkara ini Para Tergugat juga memilih untuk mematikan usaha penyiaran yang dijalankan Penggugat tidak secara langsung yaitu dengan menerbitkan surat pengakhiran ISR sebagaimana dilakukan kepada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) lainnya, namun justru melalui jalan belakang yaitu dengan cara tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat membayarkan BHP ISR dan mendapatkan ISR yang diperlukannya untuk dapat bersiaran;
13. Bahwa, Pasal 60 ayat (5) huruf b Permenkominfo 7/2021 mencantumkan ketentuan sebagai berikut:





*"Pasal 60*

- (5) *Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jangka waktu ISR dapat ditetapkan berdasarkan:*
- b. penyesuaian masa laku izin penyelenggaraan Penyiaran, setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal."*

Melihat dari ketentuan di atas, maka selama IPP Penggugat masih berlaku sampai dengan 01 Pebruari 2030 seharusnya ISR terhadap Penggugat tetap diterbitkan. Namun, pada faktanya ISR Penggugat diakhiri dengan cara melawan hukum oleh Para Tergugat pada 02 September 2023, dengan cara tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada Penggugat;

14. Dengan demikian, sebagaimana penjabaran pada poin-poin di atas, sudah jelas dan terang bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**C. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;**

1. Pertama-tama, Penggugat tegaskan bahwa Para Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU PERATUN yang berbunyi:

*"Pasal 1*

- 8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Kemudian, Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian sebagai berikut:



*"Pasal 1*

3. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."*
2. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PERATUN juga menegaskan bahwa:

*"Pasal 53*

*Ayat (2)*

*Huruf b*

*(2) Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:*

- *kepastian hukum;*
- *tertib penyelenggaraan negara;*
- *keterbukaan;*
- *proporsionalitas;*
- *profesionalitas;*
- *akuntabilitas,*

*sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme."*

3. Bahwa pada Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB") sebagai berikut:

*"Pasal 1*

*17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan."*





4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya di UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan lebih lanjut mengenai AUPB sebagai berikut:

*"Pasal 10*

1. *AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas:*

- a. *kepastian hukum;*

*Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*

- b. *kemanfaatan;*

*Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.*

- c. *ketidakberpihakan;*

*Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan*



*mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.*

*d. kecermatan;*

*Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.*

*e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*

*Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.*

*f. keterbukaan;*

*Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.*





g. *kepentingan umum; dan*

*Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif*

h. *pelayanan yang baik.*

*Yang dimaksud dengan "asas pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

5. Bahwa berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, maka Para Tergugat merupakan pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang penyiaran televisi. Para Tergugat sebagai pejabat pemerintahan untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan AUPB (*algemeen beginsleevan behoorlijk bestuur / good governance*);
6. Tindakan Para Tergugat pada 02 September 2023 mengambil keputusan dan/atau tindakan berupa tidak memperpanjang ISR Penggugat dengan cara tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada Penggugat bertentangan dengan asas kepastian hukum. Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, Para Tergugat secara terang-terangan memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan patuh pada ketentuan PP 46/2021 sebagai peraturan pemerintah sebagaimana yang dimaksud Pasal 60A UU Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, padahal PP 46/2021 secara khusus pada Pasal 81 ayat (1) sudah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran sebagaimana diubah oleh pasal 72 angka 3



Undang-Undang Cipta Kerja serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan 40/P/HUM/2022. Tindakan Para Tergugat sebagaimana dimaksud jelas-jelas merupakan pengabaian atas landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

7. Lebih lanjut, pengabaian asas kepastian hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat juga tampak dari diabaikannya Surat Penggugat Nomor: 032/2023. Pengabaian Para Tergugat atas Surat Penggugat Nomor: 032/2023 jelas-jelas merupakan pengabaian terhadap ketentuan Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) Permenkominfo 7/2021;
8. Tindakan Para Tergugat pada 02 September 2023 mengambil keputusan dan/atau tindakan berupa tidak memperpanjang ISR Penggugat dengan cara tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada Penggugat bertentangan dengan asas ketidakberpihakan. Para Tergugat jelas-jelas telah mengabaikan kepentingan Penggugat dalam menjalankan usahanya sehingga Penggugat mengalami kerugian. Padahal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan seharusnya mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, Para Tergugat jelas-jelas telah gagal menerapkan asas ketidakberpihakan;
9. Tindakan Para Tergugat pada 02 September 2023 mengambil keputusan dan/atau tindakan berupa tidak memperpanjang ISR Penggugat dengan cara tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada Penggugat bertentangan dengan asas kecermatan. Tindakan Para Tergugat sebagaimana dimaksud tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan.





Para Tergugat dengan tidak cermat hanya merujuk Pasal 60A UU Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan/atau tindakannya. Padahal, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Penggugat, keberlakuan Pasal 60A juga bergantung pada isi Putusan 40/P/HUM/2022. Para Tergugat sampai saat ini masih mengabaikan isi Putusan 40/P/HUM/2022 sehingga Para Tergugat gagal memahami maksud dan tujuan Pasal 60A UU Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja secara komprehensif. Gagalnya Para Tergugat memahami maksud dan tujuan pasal dimaksud juga dapat dinilai sebagai bentuk ketidakcermatan;

10. Dengan demikian, sebagaimana penjabaran di poin-poin di atas, sudah jelas dan terang bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik);

D. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*);

1. Pertama-tama, Penggugat mengutip pendapat Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H., seorang hakim tata usaha negara, di dalam tulisannya di Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018: 265-286, sebagai berikut:

*"Berdasarkan pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 tersebut kemudian diambil kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum pada umumnya adalah sebagai berikut:*

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
2. Melanggar hak subyektif orang lain; atau
3. Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*); atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.



*Dalam hal ini jika tindakan administrasi Negara melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka ia dapat dikatakan melawan hukum. Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam ranah administrasi pemerintahan atau tata usaha Negara maka keempat kriteria tersebut dikaitkan kepada "Batu Uji" yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN sebagai berikut:*

*(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur melawan hukum dalam konteks tata usaha negara dan administrasi pemerintahan, adalah jika suatu keputusan dan/atau tindakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan AUPB;
3. Bahwa sebagaimana sudah dijabarkan secara rinci pada poin B dan poin C di atas, Penggugat tegaskan kembali bahwa Objek Gugatan sudah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan AUPB. Sehingga, Objek Gugatan jelas-jelas merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

#### E. RINCIAN KERUGIAN PENGGUGAT;

1. Pertama-tama, Penggugat mengutip lengkap isi dari Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN sebagai berikut:





"Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."
2. Bahwa Penggugat untuk dapat bersiaran telah berinvestasi dan melakukan pembangunan berupa studio siaran yang berlokasi di Jl. Panjtilar Negara No. 65 Mataram – NTB dan infrastruktur penyiaran yang berlokasi di Bukit Ketejer - Kecamatan Gerung - Kabupaten Lombok Barat;
  3. Atas investasi dan pembangunan studio siaran serta infrastruktur penyiaran yang dilakukan oleh Penggugat, selama ini Penggugat menerima penyiaran konten televisi baik berupa iklan maupun *talkshow* dari pelanggan-pelanggan serta menyewakan infrastruktur penyiaran kepada pelanggan-pelanggan Penggugat yang seharusnya masih berjalan selama masa berlaku IPP Penggugat hingga 1 Pebruari 2030. Berdasarkan kondisi ini, maka pada dasarnya ada kerugian-kerugian yang dialami Penggugat yaitu kehilangan kontrak-kontrak penyiaran iklan maupun *talkshow*, kehilangan kontrak sewa infrastruktur penyiaran dan hilangnya nama baik dan reputasi Penggugat sebagai perusahaan penyiaran televisi swasta;
  4. Berikut adalah kerugian Penggugat berupa kontrak-kontrak penyiaran iklan maupun *talkshow*:
    - a. Tidak terlaksananya produksi *Talkshow* BKKBBN senilai Rp. 1.351.351,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah) per tahun dari tahun 2024 hingga



- 2030 sebesar Rp. 9.459.457,- (sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh Rupiah);
- b. Tidak terlaksananya siaran langsung *Talkshow* BKKBBN senilai Rp. 3.153.154,- (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat Rupiah) per tahun dari tahun 2024 hingga 2030 sebesar Rp. 22.072.078,- (dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh puluh delapan Rupiah);
  - c. Tidak terlaksananya publikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) per tahun dari tahun 2024 hingga 2030 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta Rupiah);
  - d. Tidak terlaksananya siaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Mataram senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per tahun dari tahun 2024 hingga 2030 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah);
  - e. Tidak terlaksananya siaran iklan PT Dhanesa Shankara Abadi senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan atau sama dengan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) per tahun dari tahun 2023 hingga 2030 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah);
  - f. Tidak terlaksananya siaran iklan PT Iekimtie Jaya Agung senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per bulan atau sama dengan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun dari tahun 2023 hingga 2030 sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus empat puluh juta Rupiah);
  - g. Tidak terlaksananya siaran iklan Jawa Pos Group senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per bulan atau sama dengan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun dari tahun 2024 hingga 2030 sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta Rupiah);





- h. Tidak terlaksananya siaran PT Lejel Home Shopping senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) per bulan atau sama dengan Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta Rupiah) per tahun dari tahun 2024 hingga 2030 sebesar Rp. 756.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta Rupiah);
- i. Tidak terlaksananya siaran Perusahaan Cat, Pernis dan Kaleng Mataram senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah) per bulan atau sama dengan Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta Rupiah) per tahun dari tahun 2024 hingga 2030 sebesar Rp. 1.512.000.000,- (satu miliar lima ratus dua belas juta Rupiah);
- j. Tidak terlaksananya siaran iklan Universitas Terbuka senilai Rp. 16.216.217,- (enam belas juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tujuh belas Rupiah) per tahun dari tahun 2023 hingga 2030 sebesar Rp. 129.729.736,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah);
- k. Tidak terlaksananya siaran iklan PT Panggung Jaya Textil senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) per tahun dari tahun 2023 hingga tahun 2030 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah);
- l. Tidak terlaksananya publikasi siaran tunda rapat paripurna DPRD Provinsi NTB senilai Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) per tahun dari tahun 2024 hingga tahun 2030 sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah);
- m. Tidak terlaksananya publikasi siaran kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan senilai Rp. 2.702.703,- (dua juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus tiga Rupiah) per tahun dari tahun 2023 hingga tahun 2030 sebesar Rp. 21.621.624,- (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah); dan



n. Tidak terlaksananya siaran iklan PT Holla Global Indonesia senilai Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun dari tahun 2023 hingga tahun 2030 sebesar Rp. 3.840.000.000,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah).

Dengan jumlah sebesar Rp. 11.190.182.895,- (sebelas miliar seratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah);

5. Berikut adalah kerugian Penggugat berupa kontrak-kontrak sewa menyewa infrastruktur:

a. Tidak terlaksananya Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi antara PT Lombok Nuansa Televisi dan PT Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram senilai Rp. 100.815.000,- (seratus juta delapan ratus lima belas ribu Rupiah) per 6 (enam) bulan atau sama dengan Rp. 201.630.000,- (dua ratus satu juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) per tahun dari tahun 2024 hingga 2030 sebesar Rp. 1.411.410.000,- (satu miliar empat ratus sebelas juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah);

b. Tidak terlaksananya Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Stasiun Transmisi GTV Mataram antara PT Lombok Nuansa Televisi dan PT. Global Informasi Bermutu senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun dari tahun 2024 hingga 2030 sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah);

c. Tidak terlaksananya Perjanjian Sewa Infrastruktur Stasiun Transmisi MNCTV Mataram antara PT Lombok Nuansa Televisi dan PT. MNC Televisi Indonesia senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun dari tahun 2024 hingga 2030 sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah).





- d. Tidak terlaksananya Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Lombok Nuansa Televisi dan PT Semesta Esa Televisi senilai Rp. 211.200.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu Rupiah) per tahun dari tahun 2024 hingga 2030 sebesar Rp. 1.478.400.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah);
- e. Tidak terlaksananya Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Lombok Nuansa Televisi dan PT Mitra Televisi Mataram senilai Rp. 84.991.500,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus Rupiah) per 6 (enam) bulan atau sama dengan Rp. 169.983.000,- (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) per tahun dari tahun 2024 hingga 2030 sebesar Rp. 1.189.881.000,- (satu miliar seratus delapan puluh sembilan delapan ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);
- f. Tidak terlaksananya Perjanjian Sewa Tower Mataram antara PT Lombok Nuansa Televisi dan PT Metropolitan Televisindo senilai Rp. 41.550.000,- (empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) per 3 (tiga) bulan atau sama dengan Rp. 166.200.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) dari tahun 2024 hingga 2030 sebesar Rp. 1.163.400.000,- (satu miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah);
- g. Tidak terlaksananya Perjanjian Sewa Menyewa Lahan, Bangunan dan Menara Transmisi antara PT. Lombok Nuansa Televisi dan PT. Lativi Mediakarya senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta Rupiah) per tahun dari tahun 2024 hingga 2030 sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta Rupiah); dan
- h. Tidak terlaksananya Perjanjian Sewa Transmisi antara PT Lombok Nuansa Televisi dan PT. Nuansa Televisi Bersahaja NTB senilai Rp. 211.200.000,- (dua ratus sebelas juta dua



ratus ribu Rupiah) per tahun dari tahun 2024 hingga 2030 sebesar Rp. 1.478.400.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah);

Dengan jumlah sebesar Rp. 10.256.491.000,- (sepuluh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

6. Bahwa jelas sebagaimana dimaksud dalam Poin 3, nama baik dan reputasi Penggugat sebagai perusahaan swasta yang telah dibangun sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini (22 tahun) untuk bergerak di bidang penyiaran, telah tercoreng. Adapun nama baik dan reputasi Penggugat serta ketenangan dan kondusifitas kerja pada internal Penggugat tidak ternilai harganya, namun demikian apabila akan dinilai dengan suatu nilai Rupiah maka patut dinilai sejumlah Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah);
7. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah sangat merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Perma 2/2019, maka sangatlah berdasar hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat yakni kerugian materil sebesar Rp. 21.446.673.895,- (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah);

#### VI. PETITUM;

Berdasarkan kepada seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*) sebagai berikut.





DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
  - a. Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio kepada Penggugat, sebagaimana dimohonkan melalui Surat Nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 Hal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio;
  - b. Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Penggugat, adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - a. Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio kepada Penggugat, sebagaimana dimohonkan melalui Surat Nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 Hal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio;
  - b. Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Penggugat;
4. Mewajibkan kepada:
  - a. Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio kepada Penggugat, sebagaimana dimohonkan melalui Surat Nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 Hal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio;



DIRUT/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 Hal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio;

- b. Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Penggugat;
5. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi yakni kerugian materiil sebesar Rp. 21.446.673.895,- (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah) kepada Penggugat; dan
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawabannya dalam satu dokumen jawaban pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 25 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*);

1.1. Bahwa PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya mendalilkan objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana ternyata dalam Subbab Angka I halaman 3 Gugatannya yang berbunyi sebagai berikut:

*"1. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada Penggugat yang telah menyebabkan penggugat tidak dapat membayarkan BHP ISR-nya sehingga ISR Penggugat tidak diterbitkan yang mengakibatkan penggugat tidak dapat lagi bersiaran;*





2. *Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Penggugat;*

1.2. Bahwa lebih lanjut, PENGGUGAT dalam Subbab Angka V Huruf A halaman 16 Gugatannya menyatakan sebagai berikut :

*"Berdasarkan fakta-fakta yang kami uraikan di atas yang mendasari diajukannya gugatan ini, dapat dipahami bersama bahwa PARA TERGUGAT pada 2 September 2023 mengambil keputusan dan/atau tindakan berupa tidak memperpanjang ISR PENGGUGAT dengan cara Tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada PENGGUGAT. Adapun Tindakan Pejabat Pemerintahan dari PARA TERGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku...".*

1.3. Bahwa PENGGUGAT mendasarkan dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas pada Ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yang menyatakan :

- 1) *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*
- 2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*
  - a *.Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;*



b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*

1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

1.5. Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memiliki unsur-unsur yang bersifat konkret, individual, dan final, yang mana definisi dan/atau pengertian dari unsur-unsur yang sifat bersifat konkret, individual, dan final, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 1 butir (3) UU PTUN sebagai berikut:

- Bersifat Konkret, artinya Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
- Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada individual tertentu; dan
- Bersifat Final, artinya Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum;

1.6. Bahwa mencermati inti dalam gugatan *a quo* terkait Objek gugatan berupa tindakan pemerintahan yang tidak menerbitkan SPP BHP dan tidak menerbitkan ISR PENGGUGAT senyatanya tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Final;





- 1.7. Bahwa senyatanya kepada PENGGUGAT telah disampaikan surat yang pada pokoknya apabila PENGGUGAT ingin tetap melanjutkan penyelenggaraan penyiaran maka perlu dilakukan proses penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) untuk menyelenggarakan penyiaran secara digital. Hal tersebut telah disampaikan dalam beberapa surat berikut:
- a. Surat Nomor: B-1078/DJPPI/PI.03.02/10/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 dalam poin 4 dan 5, dikutip:
    - "4. *Sehubungan dengan butir 1 dan butir 3 serta mengacu pada regulasi dibidang penyiaran, dalam hal Lembaga Penyiaran akan melaksanakan penyelenggaraan jasa penyiaran televisi melalui media terestrial, harus menyesuaikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam penyelenggaraan digital;*
    5. *Bagi Lembaga Penyiaran yang ingin tetap melanjutkan pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran secara digital diharapkan agar segera menindaklanjuti proses penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sebagaimana dimaksud pada butir 4."*
  - b. Surat Nomor: B-1253/DJPPI/PI.03.02/12/2023 tertanggal 1 Desember 2023 dalam poin 3, dikutip:

"3. *Bagi Lembaga Penyiaran yang ingin tetap melanjutkan pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran secara digital diharapkan agar segera menindaklanjuti proses penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sebagaimana dimaksud pada butir 2 dengan batas waktu paling lambat tanggal 29 Desember 2023"*
- 1.8. Bahwa berdasarkan surat sebagaimana tersebut di atas, maka akibat hukum dari tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT belum memenuhi sifat Final, karena senyatanya PENGGUGAT masih dapat melakukan usaha dibidang penyiaran televisi dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian



Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam menyelenggarakan penyiaran secara digital;

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

Tentang PENGGUGAT Tidak Menjelaskan Secara Jelas Dan Detail Terkait Peraturan Perundang-Undangan Mana Yang Secara Nyata Dilanggar Oleh PARA TERGUGAT;

2.1. Bahwa PENGGUGAT dalam membangun dalil-dalil Gugatannya adalah tidak mempunyai dasar hukum (*Fundamentum Petendi*) yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu, oleh karenanya *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus merupakan sebuah keharusan dalam sebuah Gugatan;

2.2. Bahwa PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya mendalilkan objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah berupa Tindakan yang dilakukan PARA TERGUGAT yang tidak menerbitkan SPP BHP ISR milik PENGGUGAT, hal ini sebagaimana ternyata dalam Subbab I halaman 3 Gugatannya yang berbunyi sebagai berikut :

"1. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada Penggugat yang telah menyebabkan penggugat tidak dapat membayarkan BHP ISR-nya sehingga ISR Penggugat tidak diterbitkan yang mengakibatkan penggugat tidak dapat lagi bersiaran;

2. Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Penggugat"





2.3. Bahwa lebih lanjut, PENGGUGAT dalam Subbab V Huruf A halaman 16 Gugatannya, PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut :

*"Bahwa PARA TERGUGAT pada 2 September 2023 mengambil keputusan dan/atau tindakan berupa tidak memperpanjang ISR PENGGUGAT dengan cara Tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada PENGGUGAT. Adapun Tindakan Pejabat Pemerintahan dari PARA TERGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..."*

2.4. Bahwa dalam gugatannya sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT menyatakan segala tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah tindakan dan/atau Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.5. Bahwa alasan hukum untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, menyatakan:

*"(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"*

2.6. Bahwa kemudian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka secara hukum PENGGUGAT harus dapat menguraikan apakah Objek Gugatan berupa Tindakan



Pemerintahan dalam perkara *a quo* terdapat kecacatan dalam aspek wewenang, prosedur dan/atau substansi;

- 2.7. Bahwa setelah mencermati gugatan *a quo* subbab V poin B, tidak ada satupun dalil dan ketentuan hukum terkait yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam membuktikan adanya tindakan PARA TERGUGAT sehubungan dengan tidak diterbitkannya ISR PENGGUGAT dengan cara tidak menerbitkan SPP BHP ISR baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi;

Tentang ketidaksesuaian antara Objek Gugatan dan dalil yang dibangun oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*;

- 2.8. Bahwa dalam gugatan perbaikan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 11 Januari 2024 telah terjadi perubahan Objek gugatan, yang dimana pada awal gugatan Objek Gugatannya sebagai berikut:

- 1) *Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada Penggugat yang telah menyebabkan penggugat tidak dapat membayarkan BHP ISR-nya sehingga ISR Penggugat tidak diterbitkan yang mengakibatkan penggugat tidak dapat lagi bersiaran;*
- 2) *Tindakan Tergugat III yang tidak memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan SPP BHP ISR kepada Penggugat; dan*
- 3) *Tindakan Para Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk bersiaran secara melawan hukum dengan cara menyewa Slot Multiplexing kepada penyelenggara Multiplexing yang dasar hukumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan 40/P/HUM/2020.*

Dan kemudian diubah menjadi:

- 1) *Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada Penggugat yang telah menyebabkan penggugat tidak dapat membayarkan BHP ISR-nya*





sehingga ISR Penggugat tidak diterbitkan yang mengakibatkan penggugat tidak dapat lagi bersiaran;

2) Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Penggugat”

- 2.9. Sebagaimana perubahan Objek gugatan yang diuraikan di atas, maka senyatanya Tindakan PARA TERGUGAT yang memerintahkan PENGGUGAT untuk bersiaran dengan cara menyewa Slot Multipleksing kepada penyelenggara Multipleksing tidak lagi menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;
- 2.10. Bahwa faktanya dalam gugatan perbaikan subbab V poin B halaman 18 s/d 19 angka 6 s/d 10 PENGGUGAT masih mendalilkan tentang hasil uji materiil sebagaimana Putusan 40/P/HUM/2022 terkait penyewaaan slot multipleksing yang dimana hal tersebut tidak lagi menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara Objek Gugatan dengan dalil yang dibangun dalam gugatan *a quo*;
- 2.11. Bahwa dengan tidak diuraikannya ketentuan hukum terkait dengan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan adanya ketidaksesuaian antara dalil dengan Objek Gugatan *a quo* oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- 2.12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas dan tidak cermat karena PENGGUGAT tidak mendalilkan secara rinci dan spesifik terkait peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh PARA PENGUGAT dalam perkara *a quo*, sehingga dalil-dalil yang dibangun dalam Surat Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (*Obscuur Libel*) yang mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi Cacat Formil.



Dengan demikian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas secara *Mutatis Mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dalam Jawaban ini. Adapun dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya yang perlu kami tanggapi dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

1. TINDAKAN PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

Secara Hukum PARA TERGUGAT Memiliki Kewenangan Untuk Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SPP BHP ISR) dan Izin Stasiun Radio (ISR);

1.1 Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya sebagaimana dalam Subbab V huruf B Poin 1 s/d 14 halaman 16 s/d 20 yang pada pokoknya menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang tidak menerbitkan SPP BHP ISR dan tidak menerbitkan ISR PENGGUGAT adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

1.2 Bahwa TERGUGAT II secara khusus mendapatkan Delegasi Kewenangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengenai perumusan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi perizinan khususnya dalam bidang Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, b, dan e Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010





2023 tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika ("PERPRES No. 22/2023"), yang menyatakan:

Pasal 10 ayat (1)

*"Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri."*

Pasal 11

*"Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika."*

Pasal 12 huruf a, b, dan e

*"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:*

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;*
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika*
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika";*

1.3 Bahwa kewenangan TERGUGAT II dalam menerbitkan Izin Stasiun Radio (ISR) diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 dan 26, Pasal 32 ayat (1), dan (5), PERMENKOMINFO NO. 7/2021 yang menyatakan:

Halaman 54 dari 170 halaman Putusan Nomor: 617/G/TP/2023/PJSM-JKT



Pasal 1 angka 25 dan 26

*"25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.*

*26. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika."*

Pasal 32 ayat (1) dan (5)

*"(1) ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diterbitkan untuk mengoperasikan perangkat pemancar dan/atau perangkat penerima pada Kanal Frekuensi Radio tertentu.*

*(5) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal. "*

1.4 Bahwa kemudian mengenai aturan terkait struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (*in casu* TERGUGAT II) diatur dalam Pasal 40 Permenkominfo 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dikutip:

*"Susunan organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:*

*a. Sekretariat Direktorat Jenderal;*

*b. Direktorat Penataan Sumber Daya;*

*c. Direktorat Operasi Sumber Daya;*

*d. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan*

*e. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika"*

1.5 Adapun kewenangan Direktorat Operasi Sumber Daya *in casu* TERGUGAT I memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Permenkominfo 12 Tahun 2021, dikutip:

*"a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum dinas tetap dan bergerak darat, nondinas tetap dan bergerak darat, sertifikasi operator radio, penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio.*





*serta pengelolaan konsultasi informasi dan data perizinan spektrum frekuensi radio;*

*b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum dinas tetap dan bergerak darat, nondinas tetap dan bergerak darat, sertifikasi operator radio, penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio, serta pengelolaan konsultasi informasi dan data perizinan spektrum frekuensi radio;*

*c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum dinas tetap dan bergerak darat, nondinas tetap dan bergerak darat, sertifikasi operator radio, penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio, serta pengelolaan konsultasi informasi dan data perizinan spektrum frekuensi radio; dan*

*d. pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga direktorat"*

1.6 Bahwa kewenangan terkait penanganan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada lingkup Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika diatur juga dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang menetapkan TERGUGAT I selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBP Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (ISR) dan salah satu tugasnya adalah melaksanakan penetapan dan penagihan PNBP terutang;

1.7 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diuraikan di atas, PARA TERGUGAT memiliki kewenangan untuk menerbitkan SPP BHP ISR dan ISR, maka secara *a contrario* PARA TERGUGAT berwenang untuk tidak menerbitkan SPP BHP ISR dan ISR apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



1.8 Bahwa dalam aspek kewenangan, PENGGUGAT harus dapat membuktikan adanya pelanggaran dari PARA TERGUGAT dari sisi kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

*"Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*a. larangan melampaui Wewenang;*

*b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*

*c. larangan bertindak sewenang-wenang"*

1.9 Berdasarkan ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan dalil yang dibangun dalam gugatannya, PENGGUGAT tidak mampu membuktikan adanya tindakan dari PARA TERGUGAT yang dikualifikasikan sebagai tindakan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang ataupun bertindak sewenang-wenang sehubungan dengan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terkait dengan tidak diterbitkannya SPP BHP ISR dan tidak diterbitkannya ISR PENGGUGAT;

1.10 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan hukum di atas senyatanya PARA TERGUGAT memiliki wewenang dalam melakukan pelaksanaan penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio serta penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) Lembaga Penyiaran dan tidak adanya pelanggaran dari aspek wewenang sehubungan dengan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan;

Secara Subtansi Tidak Ada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilanggar oleh PARA TERGUGAT Sehubungan Dengan Tidak Diterbitkannya SPP BHP ISR dan ISR PENGGUGAT;

1.11 Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena tidak menerbitkan SPP BHP ISR dan tidak menerbitkan ISR





PENGGUGAT sehingga mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat lagi melakukan kegiatan usahanya di bidang penyiaran;

- 1.12 Bahwa Penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia telah mengalami perkembangan teknologi termasuk dalam hal migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Cipta Kerja") terkait penambahan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU Penyiaran") , yang menyatakan:

- "(1) Penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi Penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.*
- (2) Migrasi Penyiaran Televisi terrestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat tanggal 2 November 2022.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi Penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."*

- 1.13 Bahwa lebih lanjut, terkait peraturan pelaksanaan sehubungan dengan migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran ("PP No. 46/2021") yang menyatakan :

- 1) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media terrestrial dilakukan dengan teknologi digital melalui Penyelenggaraan Multipleksing.*
- 2) Penyelenggaraan Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sebagai*



*sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh Menteri.*

- 3) *Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi dengan teknologi digital melalui media terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa penyelenggara multipleksing dalam jumlah terbatas.*
- 4) *Jumlah penyelenggara multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. Penyelenggara multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. LPP Televisi Republik Indonesia; dan b. LPS jasa Penyiaran televisi.*
- 5) *Penetapan LPP Televisi Republik Indonesia sebagai penyelenggara multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Menteri tanpa melalui evaluasi atau seleksi.*
- 6) *Penetapan penyelenggara multipleksing untuk LPS jasa Penyiaran televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh Menteri melalui evaluasi atau seleksi.*
- 7) *Penetapan penyelenggara multipleksing melalui evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku untuk LPS jasa Penyiaran televisi yang telah melakukan investasi dan telah menyelenggarakan multipleksing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;*

1.14 Bahwa yang dimaksud dengan Izin Stasiun Radio berdasarkan Pasal 1 angka 19 PP No. 46/2021 adalah sebagai berikut:

*"Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu."*

1.15 Bahwa Izin Stasiun Radio (ISR) memiliki jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima)





tahun, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) PERMENKOMINFO No. 7/2021, yang menyatakan:

- "(1) ISR berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.*
- (2) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun."*

1.16 Bahwa perpanjangan jangka waktu Izin Stasiun Radio (ISR) dapat diberikan dengan syarat dan ketentuan pemegang ISR sudah membayar BHP ISR, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3), (4) dan (5) PERMENKOMINFO No. 7/2021, yang menyatakan:

- (3) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah pemegang ISR membayar BHP ISR periode kedua masa laku ISR sesuai SPP.*
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan pertimbangan:*
  - a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di masa depan;*
  - b. penyamaan masa laku ISR dan/atau jatuh tempo pembayaran BHP ISR; atau*
  - c. penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang bersifat sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi.*
- (5) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jangka waktu ISR dapat ditetapkan berdasarkan:*
  - a. permohonan ISR; atau*
  - b. penyesuaian masa laku izin penyelenggaraan Penyiaran, setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal*

1.17 Bahwa dalam keadaan tertentu, jangka waktu ISR tidak dapat diperpanjang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 61 PERMENKOMINFO No. 7/2021, yang menyatakan:

- "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), ISR tidak dapat diperpanjang dalam hal:*



- a. terdapat perubahan Alokasi Frekuensi Radio dan/atau perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- b. tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran BHP ISR periode kedua masa laku; atau
- c. terdapat pengajuan penghentian masa laku ISR dari pemegang ISR.

1.18 Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka ada suatu alasan dimana ISR tidak dapat diberikan perpanjangan karena adanya perubahan Alokasi Frekuensi Radio dan/atau perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio. Apabila dikaitkan dengan ketentuan migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana telah diatur dalam Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 78 PP 46 Tahun 2021, maka secara hukum Lembaga Penyiaran (*in casu* PENGGUGAT) wajib untuk melakukan transformasi dari teknologi analog ke digital dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran;

1.19 Adapun mengenai kewajiban Lembaga Jasa Penyiaran Televisi melakukan migrasi dari analog ke teknologi digital telah diatur dalam ketentuan Pasal 88 huruf m Permenkominfo 6 Tahun 2021, dikutip:

*"m. untuk Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial menyelenggarakan Penyiaran dengan teknologi digital setelah batas waktu penghentian Siaran televisi analog"*

1.20 Bahwa terkait sanksi pencabutan ISR yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya migrasi dari analog ke digital oleh Lembaga Penyiaran telah diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PP 46 Tahun 2021 menyatakan:

*"(1) LPP, LPS, dan LPK Jasa penyiaran televisi:*

- b. selanjutnya wajib menghentikan siaran televisi analog paling lambat tanggal 2 November 2022 pukul 24.00 waktu Indonesia barat serta melaksanakan penyiaran





*secara digital melalui multiplexing, melakukan penyesuaian IPP dan mengembalikan ISR untuk televisi analog kepada Menteri;*

*(3) LPP, LPS dan LPK jasa Penyiaran televisi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administrative berupa pencabutan ISR untuk televisi analog"*

1.21 Bahwa PARA TERGUGAT pada faktanya juga telah melakukan pencabutan terhadap seluruh pemegang ISR analog untuk seluruh Penyiaran Swasta pada tanggal 2 November 2022, sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PP 46 Tahun 2021, termasuk kepada PENGGUGAT melalui surat Direktur Operasi a.n Dirjen SDPPI Nomor 372/DJSDPPI/SP.02.02/11/2022 perihal Pengakhiran ISR untuk Keperluan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi dengan Teknologi Analog;

1.22 Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 98 PP 46 Tahun 2021, yang menyatakan:

*"Menteri menetapkan tahapan proses pelaksanaan penghentian penyelenggaraan layanan transmisi televisi dengan sistem Penyiaran terrestrial dengan teknologi analog dengan memperhatikan:*

- a. kecukupan cakupan siaran televisi pengganti system Penyiaran terrestrial dengan teknologi analog;*
- b. kecukupan penetrasi perangkat penerima siaran pengganti system Penyiaran terrestrial dengan teknologi analog; dan*
- c. kecukupan pemahaman Masyarakat tentang tanggal berakhirnya siaran televisi dengan sistem penyiaran terrestrial dengan teknologi analog;"*

maka PARA TERGUGAT kemudian menerbitkan ISR dalam rangka transisi menuju teknologi digital ("ISR Transisi") kepada beberapa Lembaga Penyiaran Swasta yang wilayah siarannya dipandang



belum siap dihentikan siaran analognya secara penuh. ISR Transisi ini hanya berlaku untuk 2 (dua) bulan. Terhadap PENGGUGAT telah diterbitkan ISR Transisi yang dihitung sebagai berikut:

- i. ISR Transisi Tahap I untuk jangka waktu 03 November 2022 s.d 02 Januari 2023;
  - ii. ISR Transisi Tahap II untuk jangka waktu 03 Januari 2023 s/d 02 Maret 2023;
  - iii. ISR Transisi Tahap III untuk jangka waktu 03 Maret 2023 s/d 02 Mei 2023;
  - iv. ISR Transisi Tahap IV untuk jangka waktu 03 Mei 2023 s/d 02 Juli 2023;
  - v. ISR Transisi Tahap V untuk jangka waktu 03 Juli 2023 s/d 02 September 2023;
- 1.23 Bahwa PENGGUGAT telah dihimbau untuk menyelenggarakan Penyiaran dengan teknologi digital setelah batas waktu penghentian siaran televisi analog serta melakukan penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), sebagaimana tertuang dalam surat-surat sebagai berikut:

- 1) Surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-1078/DJPPI/PI.03.02/10/2023, Tanggal 13 Oktober 2023, Perihal Pemberitahuan Proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital, khususnya dalam poin 3, 4 dan 5 dikutip:

- "3. Sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial wajib memenuhi ketentuan untuk menyelenggarakan Penyiaran dengan teknologi digital setelah batas waktu penghentian Siaran televisi analog;*
- 4. Sehubungan dengan butir 1 dan butir 3 serta mengacu pada regulasi dibidang penyiaran, dalam hal Lembaga Penyiaran akan melaksanakan penyelenggaraan jasa*





*penyiaran televisi melalui media terestrial, harus menyesuaikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam penyelenggaraan digital;*

5. *Bagi Lembaga Penyiaran yang ingin tetap melanjutkan pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran secara digital diharapkan agar segera menindaklanjuti proses penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sebagaimana dimaksud pada butir 4.*

2) Surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-1253/DJPPI/PI.03.02/10/2023 Tanggal 1 Desember 2023, Perihal Pemberitahuan Proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital yang pada pokoknya menyatakan :

*"Bagi Lembaga Penyiaran yang ingin tetap melanjutkan Pelaksanaan Penyelenggaraan secara Digital diharapkan agar segera menindaklanjuti Proses Penyesuaian Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) dengan batas waktu paling lama tanggal 29 Desember 2023. Dalam hal waktu telah terlampaui, bagi Lembaga penyiaran yang belum menindaklanjuti proses penyesuaian IPP dianggap mengundurkan diri dan IPP tidak berlaku serta akan ditindaklanjuti dengan Sanksi yang akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan."*

1.24 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta tidak dilakukannya kewajiban PENGGUGAT selaku Lembaga Penyiaran Swasta untuk menyelenggarakan Penyiaran dengan teknologi digital setelah batas waktu penghentian siaran televisi analog serta karena tidak dilakukannya penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), maka secara hukum ISR PENGGUGAT tidak dapat lagi diterbitkan oleh PARA TERGUGAT;



1.25 Bahwa kemudian mengenai definisi Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (SPP BHP ISR) diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 dan 19 Permenkominfo 7 Tahun 2021, dikutip:

*\*18. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat BHP ISR adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pemegang ISR.*

*19. Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat pemberitahuan besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio kepada pemohon izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio"*

1.26 Bahwa mengenai konteks penerbitan SPP BHP ISR secara hukum merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebelum berlakunya ISR yang dimohonkan ataupun yang akan diperpanjang oleh Pemegang ISR, hal tersebut diatur dalam beberapa ketentuan Permenkominfo 7 Tahun 2021 sebagai berikut:

Pasal 57 ayat (4)

*"Untuk setiap persetujuan permohonan untuk mendapatkan ISR, diterbitkan SPP"*

Pasal 60 ayat (3)

*"ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah pemegang ISR membayar BHP ISR periode kedua masa laku ISR sesuai SPP".*

1.27 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan dalil PENGGUGAT yang mempermasalahkan tidak diterbitkannya SPP BHP ISR atas nama PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT adalah dalil yang keliru serta merupakan suatu bentuk itikad buruk dari PENGGUGAT, karena apabila PARA TERGUGAT tetap menerbitkan SPP BHP ISR dimaksud maka secara hukum PARA TERGUGAT masih mengakui penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan teknologi analog yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan migrasi penyelenggaraan





penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU Cipta Kerja dan PP 46 Tahun 2021;

- 1.28 Bahwa berdasarkan seluruh uraian PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara substansi terkait tidak diterbitkannya SPP BHP ISR PENGGUGAT dan tidak diterbitkannya kembali ISR Transisi untuk PENGGUGAT telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Tidak Diterbitkannya Izin Stasiun Radio (ISR) Untuk PENGGUGAT Sudah Sesuai Dengan Prosedur Dan Tahapan Yang Ditentukan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

- 1.29 Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam subbab di atas yang pada pokoknya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, Pemerintah telah mengatur mengenai migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital;
- 1.30 Bahwa dalam rangka menindaklanjuti migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital, PENGGUGAT telah diingatkan dan dihibau melalui Surat Pemberitahuan Terkait Penghentian Siaran Televisi Analog kepada Seluruh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dengan surat pemberitahuan tertanggal 25 Februari 2022, 25 Maret 2022 dan 11 April 2022;
- 1.31 Bahwa selain telah memberikan Surat Pemberitahuan Terkait Penghentian Siaran Televisi Analog sebagaimana tersebut di atas Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga telah mengadakan Rapat Pendampingan untuk menyesuaikan izin



Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) analog ke IPP Digital sepanjang Kurun Waktu tahun 2022 dengan Mengundang Seluruh Penyelenggara Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi termasuk kepada PENGGUGAT (Dhi. PT. Lombok Nuansa Televisi).

1.31 Bahwa PARA TERGUGAT juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital kepada seluruh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dengan Surat Pemberitahuan sebagai berikut:

- 1) Surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-1078/DJPPI/PI.03.02/10/ 2023, Tanggal 13 Oktober 2023, Perihal Pemberitahuan Proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital yang pada pokoknya menyatakan:

*"Dalam hal Lembaga Penyiaran akan melaksanakan Penyelenggaraan jasa Penyiaran televisi melalui media terrestrial, harus menyesuaikan Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) dalam Penyelenggaraan Digital."*

- 2) Surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-1253/DJPPI/PI.03.02/10/2023 Tanggal 1 Desember 2023, Perihal Pemberitahuan Proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital yang pada pokoknya menyatakan:

*"Bagi Lembaga Penyiaran yang ingin tetap melanjutkan Pelaksanaan Penyelenggaraan secara Digital diharapkan agar segera menindaklanjuti Proses Penyesuaian Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) dengan batas waktu paling lama tanggal 29 Desember 2023. Dalam hal waktu telah terlampaui, bagi Lembaga penyiaran yang belum menindaklanjuti proses penyesuaian IPP dianggap mengundurkan diri dan IPP tidak berlaku serta akan*





*ditindaklanjuti dengan Sanksi yang akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan."*

- 1.33 Bahwa terhadap seluruh Surat Pemberitahuan yang dikirimkan terkait Penghentian Siaran Televisi Analog (*Analog Switch Off*) ke Televisi Digital sebagaimana tersebut di atas, telah diterima dan diketahui oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT juga telah mengetahui bahwa Penghentian Siaran Televisi Analog (*Analog Switch Off*) ke Televisi Digital akan dilakukan secara bertahap berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 1.34 Bahwa terkait migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital dan penghentian siaran televisi analog (*Analog Switch Off*) ke Siaran Televisi Digital telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran ("PERMENKOMINFO No. 11/2021");
- 1.35 Bahwa tahapan penghentian siaran televisi analog (*Analog Switch Off*) ke Siaran Televisi Digital, diatur dalam Pasal 63 PERMENKOMINFO No. 11/2021, yang menyatakan sebagai berikut:

*“(1) Penghentian Siaran televisi analog dilakukan dengan berpedoman pada pentahapan berdasarkan Wilayah Layanan Siaran dengan keseluruhan waktu pelaksanaan yang tidak melewati tanggal 2 November 2022 pukul 24:00 Waktu Indonesia Barat.*

*(2) Tahapan penghentian Siaran televisi analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 5 (lima) tahapan yang terdiri atas:*

*a. Tahap I: paling lambat 17 Agustus 2021*

*b. Tahap II: paling lambat 31 Desember 2021*



- c. Tahap III: paling lambat 31 Maret 2022;
- d. Tahap IV: paling lambat 17 Agustus 2022;
- e. Tahap V: paling lambat 2 November 2022.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Setiap Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan jasa Penyiaran televisi dengan media terestrial secara analog pada setiap Wilayah Layanan Siaran harus melaksanakan penghentian Siaran televisi analog sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

1.36 Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 2 November 2022 PARA TERGUGAT telah menghentikan ISR PENGGUGAT sebagaimana Surat Nomor: 372/DJSDPPI/SP.02.02/11/2022 Perihal Pengakhiran ISR untuk Keperluan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi dengan Teknologi Analog, yang pada pokoknya menegaskan berdasarkan Pasal 60A UU Penyiaran sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja dan Pasal 97 PP No 46 Tahun 2021 maka ISR PENGGUGAT dinyatakan tidak berlaku;

1.37 Bahwa walaupun ISR PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 2 November 2022, namun berdasarkan ketentuan Pasal 98 PP 46 Tahun 2021 PARA TERGUGAT masih memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk menyelenggarakan jasa penyiaran secara analog dalam rangka persiapan transisi ke teknologi digital;

1.38 Adapun ketentuan Pasal 98 PP 46 Tahun 2021, dikutip:

*“Menteri menetapkan tahapan proses pelaksanaan penghentian penyelenggaraan layanan transmisi televisi dengan sistem Penyiaran terestrial dengan teknologi analog dengan memperhatikan:*





- a. kecukupan cakupan siaran televisi pengganti system Penyiaran terrestrial dengan teknologi analog;
- b. kecukupan penetrasi perangkat penerima siaran pengganti system Penyiaran terrestrial dengan teknologi analog; dan
- c. kecukupan pemahaman Masyarakat tentang tanggal berakhirnya siaran televisi dengan sistem penyiaran terrestrial dengan teknologi analog;"

1.39 Bahwa atas pertimbangan proses transisi dimaksud, PARA TERGUGAT telah menerbitkan ISR Transisi kepada PENGGUGAT dalam 5 (lima) tahap dimana setiap tahap berlaku untuk 2 (dua) bulan yang dihitung sejak 3 November 2022 s/d 2 September 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- i. ISR Transisi Tahap I untuk jangka waktu 03 November 2022 s/d 02 Januari 2023;
- ii. ISR Transisi Tahap II untuk jangka waktu 03 Januari 2023 s/d 02 Maret 2023;
- iii. ISR Transisi Tahap III untuk jangka waktu 03 Maret 2023 s/d 02 Mei 2023;
- iv. ISR Transisi Tahap IV untuk jangka waktu 03 Mei 2023 s/d 02 Juli 2023;
- v. ISR Transisi Tahap V untuk jangka waktu 03 Juli 2023 s/d 02 September 2023.

1.40 Bahwa pada faktanya PENGGUGAT telah mengetahui adanya penghentian siaran televisi analog sejak tahun 2020, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan dari PENGGUGAT tertanggal 20 Januari 2020 khususnya pada poin a), c), dan d) yang menyatakan:

- a) Mendukung sepenuhnya rencana pemerintah dalam rangka migrasi televisi siaran analog menjadi televisi siaran digital;
- c) Akan berpindah ke penyiaran digital sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila telah ada penyelenggaraan



*multiplexing televisi siaran digital yang beroperasi di wilayah layanan dimaksud, dengan konsekuensi:*

- i. Mengembalikan Izin Stasiun Radio (ISR) atas kanal frekuensi radio yang digunakan untuk keperluan televisi siaran analog saat ini;*
  - ii. Mengembalikan PNBP Jasa Penyiaran Televisi untuk keperluan televisi siaran analog saat ini;*
- d) Melepaskan hak untuk melakukan tuntutan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas segala resiko, konsekuensi, biaya, maupun kerugian-kerugian lain yang mungkin dialami berkenaan dengan pengembalian ISR maupun IPP akibat implementasi televisi siaran digital.*

- 1.41 Bahwa setelah ISR Transisi PENGGUGAT berakhir per tanggal 02 September 2023, PENGGUGAT juga tetap tidak menyelenggarakan penyiaran dengan teknologi digital serta tidak melakukan penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), hal tersebut telah membuktikan PENGGUGAT tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya PARA TERGUGAT melakukan Tindakan Pemerintahan dalam bentuk tidak menerbitkan SPP BHP ISR serta tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio (ISR) atas nama PENGGUGAT.
- 1.42 Bahwa pada faktanya untuk wilayah siaran Nusa Tenggara Barat - 1 (termasuk wilayah Lombok) telah tersedia 3 (tiga) penyelenggara multiplexing dimana dari 17 (tujuh belas) penyelenggara penyiaran secara analog, 16 (enam belas) penyelenggara penyiaran diantaranya telah melakukan migrasi ke penyiaran digital dan hanya 1 (satu) penyelenggara penyiaran yang tidak melakukan migrasi ke penyiaran digital, yaitu PT Lombok Nuansa Televisi (*in casu* PENGGUGAT);
- 1.43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian PARA TERGUGAT sebagaimana di atas, terbukti bahwa baik secara Kewenangan, Subtansi dan Prosedur, Tidak Diterbitkannya Izin Stasiun Radio





(ISR) untuk PENGGUGAT yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dalil PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. TINDAKAN PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB);

2.1 Bahwa Objek Sengketa berupa Tindakan PARA TERGUGAT yang tidak menerbitkan ISR PENGGUGAT dengan cara tidak menerbitkan SPP BHP ISR atas nama PENGGUGAT senyatanya tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

2.2 Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam subbab V poin C halaman 20 s/d 25 yang pada pokoknya menyatakan Tindakan PARA TERGUGAT telah melanggar AUPB yaitu terkait Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, dan Asas Kecermatan. Namun berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Jawaban ini, senyatanya PARA TERGUGAT telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar AUPB dalam melakukan Tindakan Pemerintah, dengan uraian sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum;

1) Bahwa yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

2) Bahwa senyatanya berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 huruf a, b, c, d, e, f, g Permenkominfo Nomor 12 Tahun



2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, PARA TERGUGAT memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan Pemerintahan khususnya mengenai perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi, penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, dan standardisasi perangkat pos dan informatika;

3) Bahwa mengenai kewenangan PARA TERGUGAT dengan tidak menerbitkan ISR, tindakan tersebut sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang (UU Cipta Kerja), yang menyatakan:

i. Pasal 60A ayat 1

*"Penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan dengan teknologi, termasuk mengikuti perkembangan migrasi Penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital"*

ii. Pasal 60A ayat 2

*"Migrasi Penyiaran Televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian (analog switch off) diselesaikan siaran analog paling lambat tanggal 2 November 2022".*

4) Bahwa faktanya setelah adanya ketentuan sebagaimana diuraikan di atas PENGGUGAT dalam melakukan penyelenggaraan penyiaran televisi masih menggunakan teknologi analog, bukan menggunakan teknologi digital, serta PENGGUGAT juga tidak melakukan penyesuaian izin





Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sebagaimana telah sebelumnya dihimbau berdasarkan Surat Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika:

- a) Surat nomor B-282/DJPPI/PI.03.02/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Pemberitahuan Terkait Penghentian Siaran Televisi Analog;
  - b) Surat nomor B-437/DJPPI/PI.03.02/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Pemberitahuan Kedua Terkait Penghentian Siaran Televisi Analog;
  - c) Surat nomor B-523/DJPPI/PI.03.02/04/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Pemberitahuan Ketiga Terkait Penghentian Siaran Televisi Analog;
- 5) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan terkait migrasi penyiaran televisi dari teknologi analog ke digital setelah *Analog Switch Off* (ASO) tertanggal 2 November 2022, maka berdasarkan surat Nomor 372/DJSDPPI/SP.02.02/11/2022, ISR Penggugat dinyatakan tidak berlaku;
  - 6) Bahwa walaupun ISR PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 2 November 2022, namun berdasarkan ketentuan Pasal 98 PP 46 Tahun 2021 PARA TERGUGAT masih memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan jasa penyiaran dalam rangka transisi ke teknologi digital sampai dengan hasil evaluasi kesiapan wilayah layanan untuk menyelenggarakan jasa penyiaran dengan teknologi digital;
  - 7) Bahwa kesempatan sebagaimana termaksud di atas telah diwujudkan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat dengan diterbitkannya ISR Transisi sejumlah 5 (lima) tahap yang dihitung dari tanggal 3 November 2022 sampai dengan 2 September 2023;



- 8) Bahwa sampai dengan akhir ISR transisi sebagaimana tersebut di atas, faktanya untuk wilayah layanan siaran Nusa Tenggara Barat - 1 (termasuk wilayah Lombok) telah tersedia 3 (tiga) penyelenggara multipleksing dimana dari 17 (tujuh belas) penyelenggara penyiaran secara analog, 16 (enam belas) penyelenggara penyiaran diantaranya telah melakukan migrasi ke penyiaran digital dan hanya 1 (satu) penyelenggara penyiaran yang tidak melakukan migrasi ke penyiaran digital, yaitu PT Lombok Nuansa Televisi (*in casu* PENGGUGAT);
- 9) Bahwa oleh karena PENGGUGAT masih melakukan penyelenggaraan penyiaran televisi melalui Teknologi Analog dan tidak melakukan penyesuaian Izin terkait, maka dalam rangka menegakkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, PARA TERGUGAT mengambil tindakan untuk tidak menerbitkan SPP BHP ISR dan tidak menerbitkan ISR PENGGUGAT;
- 10) Bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan 40/P/HUM/2020 pada faktanya telah menegaskan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika (dhi. PARA TERGUGAT) memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio, khususnya terkait dengan perubahan alokasi frekuensi radio dan atau perencanaan penggunaan frekuensi radio sebagaimana diatur dalam Permenkominfo Nomor 7/2021 yang dinyatakan dalam pertimbangan Putusan halaman 136:

*"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti Negara dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan spektrum frekuensi radio yang digunakan dalam penyelenggaraan multipleksing sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Negara mengajukan*





*kewenangan pengalokasian spektrum frekuensi radio kepada LPS penyelenggara multipleksing merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum”.*

- 11) Bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan 40/P/HUM/2020 pada faktanya tidak membatalkan migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital dan telah menegaskan dalam Pendapat Mahkamah Agung halaman 132-133 Putusan 40/P/HUM/2020 yang menyatakan:

*“Bahwa penerapan teknologi digital penyiaran di Indonesia merupakan suatu keniscayaan karena dengan kemajuan teknologi digital membawa perubahan dalam penyelenggaraan penyiaran menjadi lebih efisien, dimana penggunaan teknologi digital dapat memanfaatkan 1 (satu) kanal frekuensi radio untuk menyalurkan sampai dengan 12 (dua belas) slot multipleksing yang dapat mengakomodasi 12 (dua belas) program siaran dengan kualitas siaran yang jauh lebih baik yaitu dapat diterima dengan resolusi tinggi (high definition). Sedangkan sebelumnya dengan teknologi analog 1 (satu) kanal frekuensi radio hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) program siaran dengan resolusi rendah (standard definition);*

*Bahwa implementasi ASO menjadi langkah strategis yang harus dikawal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengingat dari 192 negara anggota ITU 95 negara sudah ASO secara nasional, 71 negara sedang proses migrasi ke TV digital (termasuk Indonesia), dan 20 negara sedang dalam perencanaan serta 6 negara tidak ada informasi;*



*Migrasi penyiaran menuju digital menjadi rencana strategis yang krusial untuk dilaksanakan secara cepat dengan pertimbangan:*

- a. sistem penyiaran Indonesia dapat setara dan terhubung dalam jaringan digital di era industri 4.0;*
  - b. mendapat kesempatan memperoleh alokasi frekuensi radio baru untuk mendukung mobile broadband melalui digital dividend yang diperlukan untuk mendukung industri 4.0 antara lain transformasi digital, internet berkecepatan tinggi melalui 5G, dan internet of things;*
  - c. Menyetarakan posisi Indonesia dalam hubungan internasional dalam hal terjadi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (harmful interference). Hal tersebut sebagaimana mengacu pada hasil Regional Radiocommunication Conference Tahun 2006 ITU yang meminta para negara-negara anggota untuk melakukan ASO guna efisiensi alokasi frekuensi radio untuk keperluan mobile broadband”.*
- 12) Bahwa Putusan 40/P/HUM/2020 pada faktanya hanya membatalkan kewajiban sewa multipleksing sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) PP 46 Tahun 2021, dengan pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam halaman 138:

*“Pengaturan kewajiban baru bagi pelaku usaha untuk menyelenggarakan/menyediakan layanan program siaran berupa kewajiban untuk menyewa Slot Multipleksing kepada LPS Multipleksing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tidak*





*diatur dalam Undang-Undang Penyiaran juncto Undang-Undang Cipta Kerja."*

*"Kedua peraturan tersebut sama sekali tidak mewajibkan LPS untuk menyewa Slot Multipleksing kepada LPS Multipleksing untuk dapat menyelenggarakan/menyediakan layanan program siaran."*

- 13) Oleh karena itu, dengan tidak adanya kewajiban sewa tersebut, maka selain melalui sistem sewa slot multipleksing, maka para penyelenggara siaran dapat dengan bebas menentukan mekanisme kerja sama lain yang sesuai, dengan para penyelenggara multipleksing. Mekanisme yang telah berjalan selain melalui sewa misalnya melalui Perjanjian Kerja Sama Barter Infrastruktur antara Penyelenggara Konten Siaran dengan Penyelenggara Multipleksing;
  - 14) Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas bahwa Tindakan Pemerintahan yang dilaksanakan PARA TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Ketidakberpihakan;
- 1) Bahwa yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
  - 2) Bahwa terhadap seluruh Lembaga Penyiaran Televisi yang mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (termasuk kepada PENGGUGAT) telah



dipersyaratkan untuk membuat Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan:

- a) Mendukung sepenuhnya rencana pemerintah dalam rangka migrasi televisi siaran analog menjadi televisi siaran digital;
  - b) Akan berpindah ke penyiaran digital sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila telah ada penyelenggaraan multipleksing televisi siaran digital yang beroperasi di wilayah layanan dimaksud, dengan konsekuensi:
    - i. Mengembalikan Izin Stasiun Radio (ISR) atas kanal frekuensi radio yang digunakan untuk keperluan televisi siaran analog saat ini;
    - ii. Mengembalikan PNBP Jasa Penyiaran Televisi untuk keperluan televisi siaran analog saat ini;
  - c) Melepaskan hak untuk melakukan tuntutan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas segala resiko, konsekuensi, biaya, maupun kerugian-kerugian lain yang mungkin dialami berkenaan dengan pengembalian ISR maupun IPP akibat implementasi televisi siaran digital;
- 3) Bahwa Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika telah mengirimkan Surat Pemberitahuan terkait Penghentian Siaran Televisi Analog sebanyak 3 (tiga) kali kepada para Penyelenggara Siaran Televisi Analog (termasuk kepada PENGGUGAT) sebagai berikut:
- a) Surat nomor B-282/DJPPI/PI.03.02/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Pemberitahuan Terkait Penghentian Siaran Televisi Analog;
  - b) Surat nomor B-437/DJPPI/PI.03.02/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Pemberitahuan Kedua Terkait Penghentian Siaran Televisi Analog;





- c) Surat nomor B-523/DJPPI/PI.03.02/04/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Pemberitahuan Ketiga Terkait Penghentian Siaran Televisi Analog;
- 4) Bahwa selain telah memberikan Surat Pemberitahuan Terkait Penghentian Siaran Televisi Analog sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga telah mengadakan Rapat Pendampingan untuk penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) analog ke IPP Digital sepanjang kurun waktu tahun 2022 dengan mengundang seluruh Penyelenggara Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi termasuk kepada PENGGUGAT (Dhi. PT. Lombok Nuansa Televisi);
- 5) Bahwa PENGGUGAT dan Lembaga Penyiaran Televisi lainnya telah dihimbau untuk menyelenggarakan penyiaran dengan teknologi digital setelah batas waktu penghentian siaran televisi analog dan melakukan penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), sebagaimana tertuang dalam Surat Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebagai berikut:
- a) Surat Nomor: B-1078/DJPPI/PI.03.02/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Perihal: Batas Waktu Proses Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital, yang pada pokoknya menerangkan :  
*"Dalam hal Lembaga Penyiaran akan melaksanakan Penyelenggaraan jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial, harus menyesuaikan Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) dalam Penyelenggaraan Digital."*
- b) Surat Nomor: B-1253/DJPPI/PI.03.02/10/2023 tanggal 1 Desember 2023 Perihal: Batas Waktu Proses



Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital, yang pada pokoknya menerangkan :

*"Bagi Lembaga Penyiaran yang ingin tetap melanjutkan Pelaksanaan Penyelenggaraan secara Digital diharap agar segera menindaklanjuti Proses Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dengan batas waktu paling lama tanggal 29 Desember 2023. Dalam hal waktu telah terlampaui, bagi Lembaga penyiaran yang belum menindaklanjuti proses penyesuaian IPP dianggap mengundurkan diri dan IPP tidak berlaku serta akan ditindaklanjuti dengan Sanksi yang akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan."*

- 6) Bahwa kemudian PENGGUGAT mendalilkan PARA TERGUGAT mengabaikan kepentingan PENGGUGAT dalam menjalankan usahanya sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena *quod non* hal tersebut dialami PENGGUGAT bukan diakibatkan oleh tindakan PARA TERGUGAT yang melaksanakan tugas dan wewenangnya, melainkan karena Tindakan PENGGUGAT sendiri yang tidak mengindahkan kaidah hukum yang berlaku terkait migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital dengan tidak melakukan penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP);
- 7) Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, telah jelas tidak adanya pelanggaran asas ketidakberpihakan sehubungan dengan tindakan PARA TERGUGAT berupa tidak menerbitkan SPP BHP ISR dan tidak menerbitkan ISR PENGGUGAT.







Penyelenggara Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi termasuk kepada PENGGUGAT (Dhi. PT. Lombok Nuansa Televisi);

- 4) Bahwa kemudian, dalam rangka melaksanakan ketentuan hukum terkait migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital, pada tanggal 2 November 2022 PARA TERGUGAT telah menghentikan ISR PENGGUGAT sebagaimana Surat Nomor: 372/DJSDPPI/SP.02.02/11/2022 Perihal Pengakhiran ISR untuk Keperluan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi dengan Teknologi Analog, yang pada pokoknya menegaskan berdasarkan Pasal 60A UU Penyiaran sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja dan Pasal 97 PP No 46 Tahun 2021 maka ISR PENGGUGAT dinyatakan tidak berlaku;
- 5) Bahwa walaupun ISR PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 2 November 2022, namun berdasarkan ketentuan Pasal 98 PP 46 Tahun 2021 PARA TERGUGAT masih memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan jasa penyiaran dalam rangka transisi ke teknologi digital sampai dengan hasil evaluasi kesiapan wilayah layanan untuk menyelenggarakan jasa penyiaran dengan teknologi digital;
- 6) Bahwa atas pertimbangan proses transisi dimaksud, PARA TERGUGAT telah menerbitkan ISR Transisi kepada PENGGUGAT dalam 5 (lima) tahap yang Dimana setiap tahap berlaku untuk 2 (dua) bulan yang dihitung sejak 3 November 2022 s/d 2 September 2023 dengan rincian sebagai berikut:
  - i. ISR Transisi Tahap I untuk jangka waktu 03 November 2022 s.d 02 Januari 2023;





- ii. ISR Transisi Tahap II untuk jangka waktu 03 Januari 2023 s/d 02 Maret 2023;
  - iii. ISR Transisi Tahap III untuk jangka waktu 03 Maret 2023 s/d 02 Mei 2023;
  - iv. ISR Transisi Tahap IV untuk jangka waktu 03 Mei 2023 s/d 02 Juli 2023;
  - v. ISR Transisi Tahap V untuk jangka waktu 03 Juli 2023 s/d 02 September 2023;
- 7) Bahwa sebelum Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT juga menghimbau PENGGUGAT untuk menyelenggarakan Penyiaran dengan teknologi digital serta melakukan penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagai berikut:
- i. Surat Nomor: B-1078/DJPPI/PI.03.02/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Perihal: Pemberitahuan Proses Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital;
  - ii. Surat Nomor: B-1253/DJPPI/PI.03.02/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 Perihal: Pemberitahuan Terkait Batas Waktu Proses Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital;
- 8) Bahwa setelah ISR Transisi PENGGUGAT telah berakhir, PENGGUGAT juga tetap tidak menyelenggarakan penyiaran dengan teknologi digital serta tidak melakukan penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP);
- 9) Bahwa pada faktanya untuk wilayah siaran Nusa Tenggara Barat - 1 (termasuk wilayah Lombok) telah tersedia 3 (tiga) penyelenggara multipleksing dimana dari 17 (tujuh belas) penyelenggara penyiaran secara analog, 16 (enam belas) penyelenggara penyiaran diantaranya telah melakukan migrasi ke penyiaran digital dan hanya (satu) penyelenggara penyiaran yang tidak melakukan migrasi ke



penyiaran digital, yaitu PT Lombok Nuansa Televisi (*in casu* PENGGUGAT);

- 10) Bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan 40/P/HUM/2020 pada faktanya tidak membatalkan migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital dan telah menegaskan dalam Pendapat Mahkamah Agung halaman 132-133 Putusan 40/P/HUM/2020 yang menyatakan:

*"Bahwa penerapan teknologi digital penyiaran di Indonesia merupakan suatu keniscayaan karena dengan kemajuan teknologi digital membawa perubahan dalam penyelenggaraan penyiaran menjadi lebih efisien, dimana penggunaan teknologi digital dapat memanfaatkan 1 (satu) kanal frekuensi radio untuk menyalurkan sampai dengan 12 (dua belas) slot multipleksing yang dapat mengakomodasi 12 (dua belas) program siaran dengan kualitas siaran yang jauh lebih baik yaitu dapat diterima dengan resolusi tinggi (high definition). Sedangkan sebelumnya dengan teknologi analog 1 (satu) kanal frekuensi radio hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) program siaran dengan resolusi rendah (standard definition);*

*Bahwa implementasi ASO menjadi langkah strategis yang harus dikawal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengingat dari 192 negara anggota ITU 95 negara sudah ASO secara nasional, 71 negara sedang proses migrasi ke TV digital (termasuk Indonesia), dan 20 negara sedang dalam perencanaan serta 6 negara tidak ada informasi.*

*Migrasi penyiaran menuju digital menjadi rencana strategis yang krusial untuk dilaksanakan secara cepat dengan pertimbangan:*





- a. sistem penyiaran Indonesia dapat setara dan terhubung dalam jaringan digital di era industri 4.0;
  - b. mendapat kesempatan memperoleh alokasi frekuensi radio baru untuk mendukung mobile broadband melalui digital dividend yang diperlukan untuk mendukung industri 4.0 antara lain transformasi digital, internet berkecepatan tinggi melalui 5G, dan internet of things;
  - c. Menyetarakan posisi Indonesia dalam hubungan internasional dalam hal terjadi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*). Hal tersebut sebagaimana mengacu pada hasil *Regional Radiocommunication Conference Tahun 2006 ITU* yang meminta para negara-negara anggota untuk melakukan ASO guna efisiensi alokasi frekuensi radio untuk keperluan mobile broadband."
- 11) Bahwa Putusan 40/P/HUM/2020 pada faktanya hanya membatalkan kewajiban sewa multipleksing sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) PP 46 Tahun 2021, dengan pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam halaman 138:

*"Pengaturan kewajiban baru bagi pelaku usaha untuk menyelenggarakan/menyediakan layanan program siaran berupa kewajiban untuk menyewa Slot Multipleksing kepada LPS Multipleksing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tidak diatur dalam Undang-Undang Penyiaran juncto Undang-Undang Cipta Kerja."*

*"Kedua peraturan tersebut sama sekali tidak mewajibkan LPS untuk menyewa Slot Multipleksing"*



*kepada LPS Multipleksing untuk dapat menyelenggarakan/menyediakan layanan program siaran."*

- 12) Oleh karena itu, dengan tidak adanya kewajiban sewa tersebut, maka selain melalui sistem sewa slot multipleksing, maka para penyelenggara siaran dapat dengan bebas menentukan mekanisme kerja sama lain yang sesuai, dengan para penyelenggara multipleksing. Mekanisme yang telah berjalan selain melalui sewa misalnya melalui Perjanjian Kerja Sama Barter Infrastruktur antara Penyelenggara Konten Siaran dengan Penyelenggara Multipleksing;
  - 13) Bahwa dengan adanya dokumen atau informasi sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan PARA TERGUGAT yang tidak menerbitkan SPP BHP ISR dan tidak menerbitkan ISR untuk PENGGUGAT tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL DALAM PERKARA A QUO TIDAK BERALASAN HUKUM UNTUK DIKABULKAN;
- 3.1 Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT sebagaimana Subbab E angka 1 s/d 7 halaman 25 s/d 29 yang pada pokoknya menyatakan atas tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT secara materiil sebesar Rp. 21.446.673.895,00 (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan secara immateriil sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah);





- 3.2 Bahwa PENGGUGAT dalam Petitem Gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum PARA TERGUGAT dengan membayar Ganti Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami PENGGUGAT secara tanggung renteng, hal ini sebagaimana tercantum dalam petitumnya angka 5 halaman 30, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi yakni kerugian Materiil sebesar Rp. 21.446.673.895,00 (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah). Kepada Penggugat"*

- 3.3 Bahwa permintaan PENGGUGAT dalam petitumnya sebagaimana tersebut di atas adalah permintaan yang tidak jelas, tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, karena atas permintaan ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut sama sekali tidak didalilkan secara rinci, tegas dan jelas oleh PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya;

- 3.4 Bahwa PENGGUGAT mendasarkan dalilnya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yang menyatakan :

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*



- 3.5 Bahwa terkait dengan ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaan Pada Peradilan Tata Usaha Negara ("PP No. 43 Tahun 1991"), yang menyatakan:
- "Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata"*
- 3.6 Bahwa senyatanya permohonan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 21.446.673.895,00 (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah), yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan Ketentuan Ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur jumlah maksimal ganti kerugian adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3.7 Bahwa oleh karena nilai ganti kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan jauh melebihi dari ketentuan batasan maksimal ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam PP No. 43 Tahun 1991, maka ganti kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 3.8 Bahwa selain tidak didalilkan pada Posita dalam Gugatannya, perhitungan nilai kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dilakukan oleh PENGGUGAT juga tidak jelas, tidak cermat, tidak benar dan tidak didukung dengan Alat Bukti yang cukup untuk dapat menguraikan tentang kerugian nyata (*actual loss*) yang dialami oleh PENGGUGAT, sehingga permintaan ganti kerugian





materiil sebesar Rp. 21.446.673.895,00 (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT tersebut adalah tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;

- 3.9 Bahwa berdasarkan seluruh uraian PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, oleh karena PENGGUGAT tidak mendalilkan kerugian yang dialaminya secara detail, terperinci dan nyata (*actual loss*) serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, dikaitkan dengan jumlah permintaan ganti kerugian yang dimohonkan oleh PENGGUGAT melebihi batas maksimal sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan ganti kerugian materiil dan immateriil yang diminta oleh PENGGUGAT kepada Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

#### PERMOHONAN DAN PENUTUP

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah PARA TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas, disertai dengan alasan hukum (*rechtsgrond*) dan fakta hukum (*feitelijk ground*) yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Salah Objek (*Error In Objecto*);
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Lipel*).



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan PARA TERGUGAT, yaitu tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio kepada PENGGUGAT, adalah sah menurut hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
3. Menyatakan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan PARA TERGUGAT, yaitu tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada PENGGUGAT, adalah sah menurut hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
4. Menolak Permintaan Ganti Rugi Materil dan Immateril yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah menanggapi dengan replik pada persidangan melalui aplikasi *e court* tanggal 1 Februari 2024;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dengan duplik dalam satu dokumen pada persidangan melalui aplikasi *e court* tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 30.D sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor: 02663793-000SU/2020232023 dengan No. Pemegang Izin: 00102094, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 63/T.02.03/2020 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lombok Nuansa Televisi dengan masa berlaku 02 Pebruari 2020 s.d. 01 Pebruari 2030 (fotokopi sesuai dengan aslinya)





3. Bukti P – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (*print out*);
4. Bukti P – 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (*print out*);
5. Bukti P – 5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (*print out*);
6. Bukti P – 6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/P/HUM/2022 tanggal 28 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya/Salinan Resmi);
7. Bukti P – 7 : Rekaman Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2022 (hasil rekaman);
8. Bukti P – 8 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor: 234/DJSDPPI/SP.02.02/11/2022 tanggal 2 November 2022 perihal Pengakhiran ISR Untuk Keperluan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Dengan Teknologi Analog kepada PT Cahaya Televisi Indonesia (*print out*);
9. Bukti P – 9 : Surat Direktur Operasi Sumber Daya Selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBP BHP Spektrum Frekuensi Radio Nomor: 2400090/DJSDPPI.3/SP.02.07/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 Hal Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Bukti bayar (Rekening Koran/*Account Statement*) atas tagihan yang tertera di Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum



- Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio Nomor: 2400090/DJSDPPI.3/SP.02.07/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Surat PT. Lombok Nuansa Televisi Nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Tanda terima Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika tanggal 28 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 13 : Tanda terima Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tanggal 28 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 14 : Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (*print out*);
15. Bukti P – 15 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*print out*);
16. Bukti P – 16 : Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika (*print out*);
17. Bukti P – 17 : Surat Nomor: 036/GAP-LNT/IX/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Keberatan Atas Tidak Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P – 18 : Tanda Terima Nomor: 037/GAP-LNT/RC/IX/2023 tanggal 21 September 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);





19. Bukti P – 19 : Surat Nomor : B-04/DJSDPPI/SP.02.03/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 Hal: Tanggapan Surat Keberatan PT. Lombok Nuansa Televisi Nomor 036/GAP-LNT/IX/2023 tanggal 21 September 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 20 : Tanda terima nomor: 004/GAP/RC/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 21 : Surat Kuasa Hukum PT. Lombok Nuansa Televisi Gede Aditya & Partners Nomor: 027/GAP-LNT/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal Banding Administratif Atas Tidak Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P – 22 : Tanda terima Nomor: 028/GAP-LNT/RC/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P – 23 : Surat Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-816/M.KOMINFO/SP.02.03/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 Hal: Tanggapan Atas Banding Administratif PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 027/GAP-LNT/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P – 24 : Tanda terima pengiriman dokumen Selasa, 24 Oktober 2023 (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P – 25 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (print out);



26. Bukti P – 26 : Jurnal berjudul ONRECHTMATIG OVERHEIDSDAAD OLEH PEMERINTAH DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN oleh Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H., Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (*print out*);
27. Bukti P – 27.A : Faktur Pajak Nomor: 020.005-23.49586459 tanggal 25 Mei 2023 Pengusaha Kena pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk produksi *Talkshow* BKKBBN (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P – 27.B : Faktur Pajak Nomor: 080.005-23.49586460 tanggal 25 Mei 2023 Pengusaha Kena pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk siaran langsung *Talkshow* BKKBBN (foto kopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P – 27.C : Berita Acara Asistensi dan Pembahasan RKA TA 2023 tanggal 23 November 2022 (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P – 27.D : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Mataram Nomor: 230381302004211 tanggal 29 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P – 27.E : Faktur Pajak Nomor: 010.003-22.97717362 tanggal 19 Oktober 2022, Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk PENAYANGAN TVC ILM YAYASAN DKT INDONESIA. TANGGAL TAYANG 19 SD 22 OKTOBER 2022 DAN 25 SD 31 OKTOBER 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P – 27.F : Faktur Pajak Nomor: 010.003-22.97717363 tanggal 09 November 2022 Pengusaha Kena pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan TVC ILM Yayasan DKT Indonesia. Tanggal Tayang





- 4,5,6,7,11,12,16,17,18,20,21,22, 23 dan 28 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P – 27.G : Faktur Pajak Nomor: 010.003-22.97717375 tanggal 30 November 2022 Pengusaha Kena pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan TVC ILM Yayasan DKT Indonesia. Tanggal Tayang : 4,5,6, 7,11,12,16,17,18,20,21,22, 23, dan 28 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P – 27.H : Faktur Pajak Nomor: 010.003-22.97717376 tanggal 30 November 2022, Pengusaha Kena pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan TVC ILM Yayasan DKT Indonesia Versi BKKBN + SUTRA. Tanggal Tayang 17,18,19,21,22, 23,24,25,26,27,29 dan 30 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P – 27.I : Perjanjian Kerjasama Iklan No : 013/SM-IKT/IKLAN/VIII/2022 tanggal 23 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P – 27.J : Faktur Pajak Nomor: 010.005-23.49586440 tanggal 17 Januari 2023, Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan Paket Iklan Commercial Produk Puyer Periode 29 Oktober 2022 sampai dengan 29 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P – 27.K : Faktur Pajak Nomor: 010.005-23.49586441 tanggal 17 Januari 2023, Pengusaha Kena pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan Paket Iklan Commercial Produk Puyer Periode 30 November 2022 sampai dengan 30 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);



38. Bukti P – 27.L : *Media Plan* PT Jawapos Media Televisi tanggal 4 Mei untuk periode Mei-Desember 2023 (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P – 27.M : Surat PT Lombok Nuansa Televisi Nomor : 018/LBTV/C/IKLV/2023 tanggal 11 Mei 2023 Hal : Penawaran Kerjasama (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P – 27.N : Faktur Pajak Nomor: 010.005-23.49586464 tanggal 19 Juni 2023, Pengusaha Kena pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan Blocking Time Kominfo Tanggal Tayang 26 Mei 2023 dan 30 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti P – 27.O : Faktur Pajak Nomor: 010.005-23.49586468 tanggal 05 Juli 2023, Pengusaha Kena pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi, untuk Penayangan Blocking Time Kominfo Tanggal Tayang 9 Juni 2023 dan 23 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P – 27.P : Faktur Pajak Nomor: 010.005-23.49586469 tanggal 12 Oktober 2023, Pengusaha Kena pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan Blocking Time Kominfo Tanggal Tayang 14 Juli 2023 dan 25 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti P – 27.Q : Faktur Pajak Nomor: 010.005-23.49586470 tanggal 12 Oktober 2023, Pengusaha Kena pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan Blocking Time Kominfo Tanggal Tayang 4 Agustus 2023 dan 30 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
44. Bukti P – 27.R : Faktur Pajak Nomor: 010.005-23.49586463 tanggal 19 Juni 2023, Pengusaha Kena pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan Blocking Time Periode 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);





45. Bukti P – 27.S : Faktur Pajak Nomor: 010.005-23.49586465 tanggal 5 Juli 2023, Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan Blocking Time Periode 1 Juni sampai dengan (foto kopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti P – 27.T : Faktur Pajak Nomor: 010.005-23.49586439 tanggal 17 Januari 2023, Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan Super Impose, TVC dan Addlips Periode 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti P – 27.U : Faktur Pajak Nomor: 010.005-23.49586448 tertanggal 06 Februari 2023, Pengusaha Kena pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan Super Impose, TVC dan Addlips Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P – 27.V : Faktur Pajak Nomor: 010.005-23.49586451 tanggal 07 Maret 2023, Pengusaha Kena pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan Super Impose, TVC dan Addlips Periode 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti P – 27.W : Faktur Pajak Nomor: 010.005-23.49586455 tanggal 05 April 2023 untuk Penayangan Super Impose, TVC dan Addlips Periode 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti P – 27.X : Faktur Pajak Nomor: 010.005-23.49586456 tanggal 08 Mei 2023, Pengusaha Kena pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan Super Impose, TVC dan Addlips Periode 1 April 2023



sampai dengan 30 April 2023, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

51. Bukti P – 27.Y : Faktur Pajak Nomor: 010.005-23.49586462 tanggal 06 Juni 2023, Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan Super Impose, TVC dan Addlips Periode 1 Mei 2023 sampai dengan 30 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti P – 27.Z : Faktur Pajak Nomor: 010.005-23.49586467 tanggal 05 Juli 2023, Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan Super Impose, TVC dan Addlips Periode 1 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti P–27.A.A : Faktur Pajak Nomor: 010.003-22.97717364 tanggal 10 November 2022, Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Pengadaan Iklan UT Melalui Televisi UPBJJ-UT Mataram tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti P–27.AB : Surat Perjanjian Kerjasama No. 104/LBTV/SPK//2022 antara Lombok TV dengan PT Panggung Jaya Textil tanggal 22 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
55. Bukti P–27.AC : Kwitansi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Di Mataram (fotokopi dari fotokopi);
56. Bukti P–27.AD : Faktur Pajak Nomor: 010.003-22.97717328 tanggal 11 Mei 2022, Pengusaha Kena pajak atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi untuk Penayangan TVC Greeting Hari Raya Idul Fitri 1443 H dari 29 April sampai dengan 9 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
57. Bukti P–27.A E : Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Holla Global Indonesia dengan PT Lombok Nuansa Televisi





tanggal 27 November tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

58. Bukti P – 28.A : Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan Dan Menara Transmisi No.: TC.046/ANTV MATARAM/10.2022 tanggal 27 Maret 2023 antara PT Lombok Nuansa Televisi dengan PT Cakrawala Andalas Televisi Bali Dan Mataram (fotokopi sesuai dengan aslinya);
59. Bukti P – 28.B : Purchase Order PT Global Informasi Bermutu Nomor 73222 tanggal 5 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
60. Bukti P – 28.C : Addendum Kedua Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa No.: 219/LNT/GIB-LGL/IX/2022 tanggal 19 September 2022 antara PT Lombok Nuansa Televisi dengan PT Global Informasi Bermutu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
61. Bukti P – 28.D : Purchase Order PT MNC Televisi Indonesia Nomor 162276 tanggal 19 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
62. Bukti P – 28.E : Addendum Kedua Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa No.: 291/MNCTV - LNT/DIR/PURCH/LGL/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 antara PT MNC Televisi Indonesia dengan PT Lombok Nuansa Televisi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
63. Bukti P – 28.F : Perjanjian Sewa Menyewa No.: 001/LNT-SET/LGL/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 antara PT Lombok Nuansa Televisi dengan PT Semesta Esa Televisi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
64. Bukti P – 28.G : Addendum Keenam Perjanjian Sewa Menyewa No.: 052A/MTMATARAM-LNT/PERJ/CLD/X/22-PEB tanggal 1 Oktober 2022 antara PT Lombok Nuansa



- Televisi dengan PT Mitra Televisi Mataram (fotokopi sesuai dengan aslinya);
65. Bukti P – 28.H : Purchase Order Rajawali Televisi Vendor Name Lombok Nuansa Televisi No.: 4700003347 tanggal 26 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
66. Bukti P – 28.I : Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan, Bangunan dan Menara Transmisi antara antara PT Lombok Nuansa Televisi dengan PT Lativi Mediakarya No.: 021-LGL/LMK-PSM/III/2021 tanggal 26 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
67. Bukti P – 28.J : Perjanjian Sewa Transmisi antara PT Lombok Nuansa Televisi dan PT Nuansa Televisi Bersahaja NTB No.: 011/LBTV/C-TRANS/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
68. Bukti P – 29 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 P/HUM/2012 (*print out*);
69. Bukti P – 30.A : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN.JKT tanggal 5 Maret 2015 (*print out*);
70. Bukti P – 30.B : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2015 (*print out*);
71. Bukti P – 30.C : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/TUN/2016 tanggal 19 Mei 2016 (*print out*);
72. Bukti P – 30.D : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 PK/TUN/2018 tanggal 13 Agustus 2018 (*print out*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis dalam satu kesatuan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing telah diberi tanda T1-T21





sampai dengan T1–T2.77, dan bukti Ad Informandum yang diberi tanda T1–T2.ADM.1 sampai dengan T1–T2.ADM.7 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T1–T2.1 : Surat Pernyataan PT Lombok TV yang ditandatangani Direktur Utama Cahyo Widiyanto, S.Kom, ST. dan Komisaris Utama H. Soekardi Wibisono dalam rangka Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Analog untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) tanggal 20 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T1–T2.2 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 63/T.02.03/2020 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lombok Nuansa Televisi tanggal 27 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T1–T2.3 : Surat dari Dirjen PPI Nomor B-282/DJPPI/PI.03.02/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Pemberitahuan terkait Penghentian Siaran Televisi Analog (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T1–T2.4 : Surat dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatikal Nomor B-437/DJPPI/PI.03.02/03/2022, tanggal 25 Maret 2022 Hal Pemberitahuan Kedua terkait Penghentian Siaran Televisi Analog (fotokopi dari fotokopi)
5. Bukti T1–T2.5 : Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatikal Nomor B-523/DJPPI/PI.03.02/04/2022 tanggal 11 April 2022 Hal Pemberitahuan Ketiga terkait Penghentian Siaran Televisi Analog (fotokopi dari fotokopi)
6. Bukti T1–T2.6 : Surat Direktur Operasi Sumber Daya Selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBSP BHP Spektrum Frekuensi Radio Nomor 2113141/DJSDRPI/3/SP.02.07/07/2022 tanggal 11 Juli 2022 Hal



Informasi Besaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio (fotokopi dari fotokopi)

7. Bukti T1–T2.7 : Cetak *Invoice* Detail Nomor Invoice 3074371 dan tanggal bayar pada tanggal 18 Agustus 2022 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T1–T2.8 : Bukti Pelunasan Pembayaran BHP Frekuensi Radio dengan Nomor Aplikasi 011929092021 dengan masa laku mulai tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T1–T2.9 : Siaran Pers Nomor 482/HM/KOMINFO/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penuhi Amanat UU Cipta Kerja, Analog Switch Off (ASO) Serentak 2 November 2022 (fotokopi *print out*);
10. Bukti T1–T2.10 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 372/DJSDPPI/ SP.02.02/11/ 2022 tanggal 2 November 2022 perihal Pengakhiran ISR untuk Keperluan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi dengan Teknologi Analog (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T1–T2.11 : Email pengiriman Surat Direktur Operasi a.n Dirjen SDPPI Nomor 372/DJSDPPI/SP.02.02/11/2022 perihal Pengakhiran ISR untuk Keperluan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi dengan Teknologi Analog (fotokopi *print out*);
12. Bukti T1–T2.12 : Direktur Operasi Sumber Daya Selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBP BHP Spektrum Frekuensi Radio Nomor 2232799/DJSDPPI/SP.02.02/11/ 2022 tanggal 08 November 2022 tentang Surat





- Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T1–T2.13 : Cetak Invoice Detail Pembayaran SPP ISR atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi dengan Nomor Invoice 3186372 dan tanggal bayar pada tanggal 11 November 2022 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T1–T2.14 : Izin Stasiun Radio (ISR) nomor 02617771-000SU/20202222023 tanggal 03 November 2022 atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi dengan masa laku ISR mulai tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T1–T2.15 : Surat Direktur Operasi Sumber Daya Selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNB P BHP Spektrum Frekuensi Radio Nomor 2286414/DJSDPPI.3/SP.02.07/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 tentang Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio, yang berisi rincian besaran yang harus dibayarkan dengan Nomor Invoice 3186372 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T1–T2.16 : Cetak Invoice Detail Pembayaran SPP ISR atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi dengan Nomor Invoice 3186372 dan tanggal bayar pada tanggal 10 Januari 2023 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T1–T2.17 : Bukti Pelunasan Pembayaran BHP Frekuensi Radio dengan nomor aplikasi 01646011202, atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi yang berlaku sebagai Izin Stasiun Radio (ISR) untuk Transisi ke Teknologi Digital dengan masa laku mulai tanggal 3 Januari



- 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T1–T2.18 : Surat Direktur Operasi Sumber Daya Selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBP BHP Spektrum Frekuensi Radio Nomor 2317233/DJSDPPI.3/SP.02.07/02/2023 tanggal 17 Februari 2023 Hal Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio, yang berisi rincian besaran yang harus dibayarkan dengan Nomor Invoice 3264281 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T1–T2.19 : Cetak *Invoice* Detail Pembayaran SPP ISR atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi dengan Nomor Invoice 3264281 dan tanggal bayar pada tanggal 2 Maret 2023 (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T1–T2.20 : Izin Stasiun Radio (ISR) nomor 02663793-000SU/2020232023 atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi dengan masa laku ISR mulai tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T1–T2.21 : Surat Direktur Operasi Sumber Daya Selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBP BHP Spektrum Frekuensi Radio Nomor 2354574/DJSDPPI.3/SP.02.07/04/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio, yang berisi rincian besaran yang harus dibayarkan dengan Nomor Invoice 3264281 (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T1–T2.22 : Detail Cetak Invoice Pembayaran SPP ISR atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi dengan Nomor





- Invoice Invoice 3264281 dan tanggal bayar pada tanggal 1 Mei 2023 (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T1–T2.23 : Izin Stasiun Radio (ISR) nomor 02663793-000SU/2020232023 tanggal 03 Mei 2023 atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi dengan masa laku ISR mulai tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023 (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T1–T2.24 : Surat Direktur Operasi Sumber Daya Selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBP BHP Spektrum Frekuensi Radio 2400090/DJSDPPI.3/SP.02.07/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 Hal Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio, yang berisi rincian besaran yang harus dibayarkan dengan Nomor *Invoice* 3264281 (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T1–T2.25 : Detail Cetak Invoice Pembayaran SPP ISR atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi dengan Nomor Invoice Invoice 3264281 dan tanggal bayar pada tanggal 22 Juni 2023, (foto kopi dari foto kopi);
26. Bukti T1–T2.26 : Izin Stasiun Radio (ISR) nomor 02663793-000SU/2020232023 atas nama PT. Lombok Nuansa Televisi tanggal 03 Juli 2023 dengan masa laku ISR mulai tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T1–T2.27 : Surat PT Lombok Nuansa Televisi melalui Kuasa Hukum menyampaikan surat ditujukan kepada Direktur Jenderal SDPPI Nomor 036/GAP-LNT/IX/2023 tanggal 21 September 2023 Perihal: Keberatan atas Tidak Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Biaya Hak Penggunaan Spektrum



Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti T1–T2.28 : Surat Dirjen SDPPI kepada Direktur Utama PT. Lombok Nuansa Televisi cq. Gede Aditya & Partners selaku Kuasa Hukum No B-04/DJSDPPI/SP.02.03/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023 Hal Tanggapan Surat Keberatan PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 036/GAP-LNT/IX/2023 tanggal 21 September 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T1–T2.29 : Tanda Terima tanggal 05 Oktober 2023 Penyampaian Surat Tanggapan Surat Keberatan PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 036/GAP-LNT/IX/2023 tanggal 21 September 2023 (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T1–T2.30 : Surat PT Lombok Nuansa Televisi melalui Kuasa Hukum menyampaikan surat ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 027/GAP-LNT/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal: Banding Administratif atas Tidak Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (fotokopi dari fotokopi);
1. Bukti T1–T2.31 : Surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor B-1078/DJPPI/PI.03.02/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Hal Pemberitahuan Proses Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T1–T2.32 : Surat Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan surat ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lombok Nuansa Televisi cq. Gede Aditya & Partners selaku Kuasa Hukum nomor B-





- 816/M.KOMINFO/SP.02.03/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Tanggapan atas Banding Administratif PT Lombok Nuansa Televisi No 027/GAP-LNT/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T1–T2.33 : Surat Pengantar Nomor: B-816/M.KOMINFO/SP.02.03.10/2023 tanggal 24 Oktober 2023, Tanggapan atas Banding Administratif PT Lombok Nuansa Televisi (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T1–T2.34 : Surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor B-1253/DJPPI/PI.03.02/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 Hal Pemberitahuan terkait Batas Waktu Proses Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T1–T2.35 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 357/T.01.02/2023 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Selaparang Televisi (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T1–T2.36 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 390/T.02.02/2023 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. GTV Mataram (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T1–T2.37 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 506/T.02.02/2022 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Mitra Televisi Mataram (Net. Mataram) (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T1–T2.38 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 5362



- T.02.02/2022 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT Jaya Negeriku Jaya Bangsaku (RTV Mataram) (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti T1–T2.39 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 389/T.02.02/2023 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. TPI Lintas NTB (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti T1–T2.40 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 563/T.02.02/2022 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT TRANS TV MATARAM SAMARINDA (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T1–T2.41 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 553/T.02.02/2022 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Trans7 Batam Mataram (TRANS7 Mataram) (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti T1–T2.42 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 419/T.02.02/2022 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram (ANTV Mataram) (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti T1–T2.43 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 814/T.02.02/2022 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Lintas Antariksa (TV9) (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti T1–T2.44 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 244/T.02.02/2022 Tentang Izin Penyelenggaraan





- Penyiaran PT. Nusa Asia Antara (NAA TV)  
(fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti T1–T2.45 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 418/T.02.02/2022 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Lativi Mediakarya Lombok dan Palu (tvOne Lombok) (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti T1–T2.46 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 352/T.02.03/2022 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Media Televisi Mataram (Metro TV NTB) (fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti T1–T2.47 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 388/T.02.03/2023 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT RCTI TUJUH (RCTI NETWORK) (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti T1–T2.48 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 248/T.02.02/2022 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Surya Citra Media Kreasi (SCTV Mataram) (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti T1–T2.49 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 474/T.02.02/2023 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Semesta Esa Televisi (iNews Mataram) (fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti T1–T2.50 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 222/T.02.02/2022 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Nadira Citra Televisi (Sasambo) (fotokopi dari fotokopi);



51. Bukti T1–T2.51 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 444/T.02.02/2022 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Surya Citra Televisi (SCTV) (fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti T1–T2.52 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 708/T.02.02/2022 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV) (fotokopi dari fotokopi);
53. Bukti T1–T2.53 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 728 Tahun 2019 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Sebagai Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial tanggal 31 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);
54. Bukti T1–T2.54 : Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Saluran Siaran antara PT Media Televisi Bandung dan PT Dian Televisi Putera Pertama Nomor 246/MTI/PKS-LGL/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi);
55. Bukti T1–T2.55 : Perjanjian Kerja Sama antara PT Nusantara Media Mandiri (Grup NT Corporation) dengan PT Tegar TV (Lampung) tentang Barter Infrastruktur Nomor 013/NMM MUX-INFRA TEGAR/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 (fotokopi dari fotokopi);
56. Bukti T1–T2.56 : Permohonan Uji Materil kepada Mahkamah Agung yang diajukan PT. Lombok Nuansa Televisi melalui Kuasa Hukumnya melalui Surat Nomor 030/GAP-LNT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 perihal Permohonan Uji Materil Peraturan Pemesinan Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos





- Telekomunikasi, dan Penyiaran (fotokopi dari fotokopi);
57. Bukti T1–T2.57 : Putusan Mahkamah Agung Perkara Uji Materiil terhadap PP 46 Tahun 2021 Nomor 40P/HUM/2022 tanggal 28 Juli 2022 (fotokopi dari fotokopi);
58. Bukti T1–T2.58 : Surat PT. Lombok Nuansa Televisi Nomor: 038/LBTV/AN/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal: Permohonan Ijin Stasiun Radio (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
59. Bukti T1–T2.59 : Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-004/A/Gtn.2/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal Permohonan Pendapat Hukum dan Perlindungan Hukum (fotokopi dari fotokopi);
60. Bukti T1–T2.60 : Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B-257/KI.00.00/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Pengalihan Pengusulan RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pelaksanaan Penyiaran Televisi Analog dan Digital secara Bersamaan (*Simulcast*) (fotokopi dari fotokopi);
61. Bukti T1–T2.61 : Surat Direktur Penyiaran, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor B-469/DJPPI.4/PI.03.02/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020 Hal Undangan Webinar Sosialisasi TV Digital (fotokopi dari fotokopi);
62. Bukti T1–T2.62 : Materi paparan dari pelaksanaan Webinar Sosialisasi TV Digital, Migrasi TV Analog ke Digital untuk Transformasi Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
63. Bukti T1–T2.63 : Data *Spreadsheet* dari google form peserta yang hadir (fotokopi dari fotokopi);



64. Bukti T1–T2.64 : Sertifikat a.n. Yogi Hadi Ismanto sebagai peserta Webinar pada kegiatan Sosialisasi TV Digital, yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat, yang dikeluarkan pada tanggal 2 September 2020 (fotokopi dari fotokopi);
65. Bukti T1–T2.65 : *Case Studies for the award of the 700MHz/800MHz band: Germany Prepared for GSMA 11 November 2011* (fotokopi dari fotokopi);
66. Bukti T1–T2.66 : Nota Dinas Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Nomor 179/Balmon.52/SP.03.03/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 kepada Direktur Pengendalian SDPPI Hal Hasil Monitoring terhadap Pancaran Sinyal TV Digital di Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi dari fotokopi);
67. Bukti T1–T2.67 : Surat Plt. Kepala BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor B-84/AK.02/J5/2024 tanggal 15 Maret 2024 kepada Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram perihal Tanggapan Klarifikasi (fotokopi dari fotokopi);
68. Bukti T1–T2.68 : Surat dari Direktur Universitas Terbuka Mataram Nomor T/131/UN31.UT29/PL.01.00/2024 tanggal 18 Maret 2024 kepada Kepala Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram Hal Klarifikasi Materi Gugatan (fotokopi dari fotokopi);
69. Bukti T1–T2.69 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, (fotokopi dari *print out*);
70. Bukti T1–T2.70 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang





Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia,  
(fotokopi dari fotokopi);

71. Bukti T1–T2.71 : Surat Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 100.3.11.31 140/2/Kominfotik/2024 Perihal Jawaban Permohonan Klarifikasi (fotokopi dari fotokopi);
72. Bukti T1–T2.72 : Surat Direktur Utama LPPL Selaparang TV Nomor 128/SelaparangTV/ IV/2022 tanggal 26 April 2022 Perihal Permohonan Penggudangan Izin Stasiun Radio (fotokopi dari fotokopi);
73. Bukti T1–T2.73 : Surat Pernyataan Nomor : 129/SelaparangTV/IV/ 2022 tanggal 26 April 2022, atas nama Ratna Dewi, S.sos. Jabatan Direktur Utama LPPL Selaparang TV (fotokopi dari fotokopi);
74. Bukti T1–T2.74 : Surat PT. Lombok Nuansa Televisi Nomor 043/DIR/LBTV/XII/2023 tanggal 17 Desember 2023 Hal Surat Keberatan Batas Waktu Proses Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital (fotokopi dari fotokopi);
75. Bukti T1–T2.75 : Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 8-44/DJPPI/PI.03.02/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 Hal Tanggapan atas Surat Keberatan terkait Batas Waktu Proses Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital, (fotokopi dari fotokopi);
76. Bukti T1–T2.76 : Surat PT. Lombok Nuansa Televisi Nomor 002/ DIRUT/LBTV//2024 tanggal 22 Januari 2024 Perihal Banding Administratif Atas Batas Waktu Proses Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital (fotokopi dari fotokopi);



77. Bukti T1–T2.77 : Surat Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor : B-122M.KOMINFO/SP.02.03/02/2024 tanggal 7 Februari 2024 Hal Banding Administratif PT. Lombok Nuansa Televisi Nomor 002/DIRUT/LBTV/II/2024 (fotokopi dari fotokopi);

Ad Informandum:

1. Bukti T1–T2.ADM.1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T1–T2.ADM.2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, ((fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T1–T2.ADM.3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T1–T2.ADM.4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T1–T2.ADM.5 : Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T1–T2.ADM.6 : Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T1–T2.ADM.7 : Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang





Komunikasi dan Informatika (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama Bambang Santoso, Alit Wicaksana Suwirya dan M. Sukri Aruman dan 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. Dr. Masduki, S.Ag., M.Si., di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi ke I : Bambang Santoso

- Bahwa Saksi adalah Direktur dari PT Cahaya Televisi Indonesia dan juga menjabat sebagai Ketua dari Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI);
- Bahwa kekisruhan mengenai penyiaran digital sudah berlangsung sejak tahun 2012 (*vide* Bukti P-29, Bukti P-30.A, Bukti P-30.B, Bukti P-30.C dan Bukti P-30.D);
- Bahwa SPP BHP ISR selalu diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- Bahwa setelah SPP BHP ISR dibayarkan, maka ISR akan diterbitkan;
- ISR berlaku untuk 5 (lima) tahun namun untuk pembayarannya dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan cara membayarkan tagihan yang tertera di SPP BHP ISR;
- Bahwa proses untuk memiliki ISR pertama kalinya adalah mendapatkan IPP terlebih dahulu di mana proses untuk memiliki IPP ini melibatkan KPI Daerah, KPI Pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- Bahwa IPP adalah izin yang berkaitan dengan isi konten siaran;
- Bahwa ISR adalah izin yang berkaitan dengan infrastruktur penyiaran;
- Bahwa lembaga penyiaran wajib memiliki IPP dan ISR untuk bersiaran;
- Bahwa sepengalaman saksi selama mendampingi televisi-televisi lokal yang menjadi anggota ATVLI, ISR selalu diterbitkan selama IPP masih berlaku;



- Bahwa ISR milik PT Cahaya Televisi sudah dicabut melalui surat pencabutan (bukti P-8);
- Bahwa saksi mengetahui adanya larangan menyewa Slot Multipleksing berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/P/HUM/2022 tertanggal 28 Juli 2022 (bukti P-6);
- Bahwa saat ini PT Cahaya Televisi Indonesia menyewa Slot Multipleksing agar usahanya tetap berlangsung namun hal ini disebabkan karena keterpaksaan;

2. Keterangan Saksi ke II : Alit Wicaksana Suwirya

- Bahwa Saksi adalah Direktur dari PT Bandung Media Televisi dan juga menjabat sebagai Bendahara dari Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI);
- Bahwa SPP BHP ISR selalu diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ;
- Bahwa setelah SPP BHP ISR dibayarkan, maka ISR akan diterbitkan;
- Bahwa IPP adalah izin yang berkaitan dengan isi konten siaran;
- Bahwa ISR adalah izin yang berkaitan dengan infrastruktur penyiaran;
- Bahwa lembaga penyiaran wajib memiliki IPP dan ISR untuk bersiaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ISR selalu diterbitkan selama IPP masih berlaku;
- Bahwa untuk mendapatkan IPP digital harus menyerahkan/ menggudangkan ISR analog ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- Bahwa ISR milik PT Bandung Media Televisi sudah diserahkan kembali/digudangkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- Bahwa untuk wilayah layanannya, tidak ada televisi lokal yang melakukan barter infrastruktur dengan Penyelenggara Multipleksing karena seluruh Penyelenggara Multipleksing yang ada di wilayah layanannya sudah memiliki infrastruktur penyelenggaraan Multipleksing sendiri;





- Bahwa menara pemancar milik PT Bandung Media Televisi sudah dibesituakan sebagai dampak tidak adanya Penyelenggara Multipleksing yang bersedia untuk melakukan barter infrastruktur. Padahal, menara pemancar milik PT Bandung Media Televisi masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk melakukan penyiaran digital;
  - Bahwa Saksi bersiaran dengan cara menyewa Slot Multipleksing. Padahal, Saksi mengetahui adanya larangan menyewa Slot Multipleksing berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/P/HUM/2022 tertanggal 28 Juli 2022 (bukti P-6), hal ini disebabkan karena keterpaksaan ;
3. Keterangan Saksi ke III : M. Sukri Aruman
- Bahwa Saksi adalah Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas Selaparang TV, Dewan Penasehat Forum TV Lokal NTB, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTB dan pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTB;
  - Bahwa sepengalaman Saksi, SPP BHP ISR ditagih setiap tahun kepada pemilik ISR;
  - Bahwa SPP BHP ISR dan ISR wajib diterbitkan selama IPP berlaku;
  - Bahwa konsekuensi tidak dibayarkannya SPP BHP ISR adalah ISR tidak terbit dan tidak dapat bersiaran;
  - Bahwa untuk memperoleh IPP dan ISR melalui proses panjang karena harus melalui penilaian dari KPI Daerah, KPI Pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
  - Bahwa Selaparang TV sudah bermigrasi ke teknologi penyiaran digital;
  - Bahwa saat ini Selaparang TV menyewa Slot Multipleksing padahal Selaparang TV mengetahui adanya larangan menyewa Slot Multipleksing berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/P/HUM/2022 tertanggal 28 Juli 2022 (Bukti P-6);



- Bahwa tidak ada televisi lokal lain yang bersiaran di wilayah layanannya di NTB-1 kecuali Selaparang TV;

Keterangan Ahli : Prof. Dr. Masduki, S.Ag., M.Si.

- Bahwa Ahli merupakan dosen dan guru besar di Universitas Islam Indonesia dengan spesialisasi jurnalisme, media dan penyiaran. Di samping itu, Ahli juga merupakan Ketua dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media);
- Bahwa terkait dengan migrasi penyiaran dari analog ke digital sebetulnya kita punya negara besar seperti Indonesia, bagaimana *leading sectomy* Kementerian Kominfo untuk memigrasi dari frekuensi atau dari rezim model penyiaran yang lama, yang tidak efisien secara teknologi infrastruktur, kemudian (menjadi) digital yang mana harus disiapkan infrastruktur regulasinya. UU 32 sebetulnya tidak memadai, lalu muncul undang-undang 11 tahun 2020, yang ini sebetulnyakan menjadi tidak *smooth* karena ini bukan undang-undang yang spesialis mengatur penyiaran, tapi ini undang-undang omnibus law, semuanya diatur di situ, sehingga di situ ada 3 pasal yang mengatur mengenai migrasi ini dan ini menjadi tidak *smooth*, sehingga turun kepada PP 46 kemudian turun lagi, lalu menjadi ibaratnya ada guncangan, baik dari segi pelakunya teman-teman LPPL, teman-teman dari komunitas public maupun dari public itu sendiri. Bahkan sebenarnya ini juga mengalami guncangan dari teman-teman regulator, kami melihat baik dari teman-teman Kominfo, bagaimana meng-*adjust* ini, sehingga sempat tertunda. Jadi kalo melihat ini ibaratnya niatnya bagus tapi kemudian ada masalah-masalah berkaitan dengan regulasi, yang itu kalau buat kami di dunia akademik, para Majelis Hakim dan anggota, kita ingin melihat *picture* besarnya, ini sebenarnya untuk apa? bagaimana publik mendapatkan konten yang pas dan menjadi hak mereka. Misalnya ketika tv lokal itu oleh rezim regulasi ini ada problem muncul, dimana tv lokal itu sebenarnya mandatnya memberikan konten dan kemudian mereka harus mengalami kontraksi karena ada masalah pembayaran yang







mengelola MUX ini, sebagai penyalur izin penggunaan infrastruktur kepada 2 belah pihak, yaitu pihak masyarakat yang diwakili TVRI, public dan ini bagus dan ini di semua negara dan kami mengusulkan sebenarnya cukup pemerintah ya TVRI, lalu ada LPS lembaga penyiaran swasta. Nah kita abaikan isu TVRI, isu LPS ini yang sebetulnya karena kan ada 2 rezim LPS, LPS nasional yang sudah *established* yang modalnya besar dan temen-temen LPS lokal, di semua daerah yang ini sejak analog saja sudah kembang-kempis. Nah ini ketika turun kewenangan soal pembagian atau istilahnya distribusi MUX kepada LPS, ini kan lalu muncul ketentuan di PP 46 itu, yang itu meng-*endorse* modelnya adalah sewa-menyewa. Apa resiko dari sewa-menyewa ini? Itu ada namanya harga yang lebih mahal dibanding dulu jamannya dulu langsung ijinnya dari pemerintah atas nama publik. Nah ini menjadi kompleks di sini, kaitannya dengan rezim perizinan infrastruktur ini, sementara pada saat yang sama kita lihat beberapa tv lokal ada yang sudah punya IPP, nah ini isu lain lagi di mana IPP itu masih *extention* dari yang konvensional, ini masuk lagi rezim perizinan infrastruktur untuk yang digital, ini kan jadi ga *match*, nah ini perlu segera penyelesaian. Poin terakhir lagi balik bahwa ketika modelnya sewa-menyewa, maka kemudian ada problem itu tadi, jadi yang punya modal besar yang bisa mengakses dan sewa itu kan hitungan per bulan, jadi ada isu ekonomi di mana tv-tv lokal ini akan mengalami krisis terus-menerus untuk permodalannya, dan buat kami sebenarnya bukan itu isu yang penting. Ketika tv lokal itu yang melayani konten lokal, selama ini menjadi ruang berekspresi, itu terhambat operasional siarannya, itu kan hak masyarakat yang hilang, karena kalau mereka hanya menonton tv jaringan nasional, ya itu siarannya dari Jakarta semua, *frameworknya* dari Jakarta, tugas tv lokal ini kan tugas demokratiknya adalah melayani masyarakat lokal, jadi sebetulnya harus ada perlakuan khusus, afirmasi dalam hal ini tadi, isu sewa-menyewa ini dan isu perizinan itu sendiri dalam sebuah proses di mana sesungguhnya idealnya itu terpusat pada negara.





- Bahwa mengenai Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio atau disingkat SPP BHP ISR dan Izin Stasiun Radio disingkat ISR masih terkait dengan 2 rezim perizinan itu, jadi kalau perizinan infrastruktur ini memakai *framework* undang-undang 32 2002 itu kan ya ISR di mana itu menjadi basis sebelum IPP turun, Izin Penyelenggaraan Penyiaran, yang melibatkan KPI. Nah jadi itu 2 model perizinan, ada IPP untuk operasional kemudian ada ISR untuk infrastruktur yang ini kan sekarang itu cenderung menyatu karena ini modelnya sudah multipleks dan saling berkait, sebetulnya di rezim yang lama juga saling berkait, undang-undang 32 2002 pasal 33 ya, di mana 1 televisi lokal atau tv komunitas dan apapun, itu baru bisa dapat IPP kalau ISR-nya dia dapatkan. Nah ISR ini kan ada biayanya, ada BHP-nya, biaya hak penggunaannya atau kalau model multipleksing tadi, biaya sewanya itu. Kalau rezim lama kan biaya hak penggunaan yang itu pasti nominalnya berbeda... bukan soal nominal, tapi tadi perspektifnya berbeda ketika sewa menyewa itu kayak B2B (*business to business*), kalau ini kan adalah dari warga negara ke pemerintah, biaya hak. Nah, jadi ketika ini saling berkait maka ini harusnya duaduanya dijalankan selaras, prinsipnya itu. Atas nama tadi maka biar tv lokal ini bisa beroperasi melayani publik, karena itu saling terkait. Kalau ada sebuah media cuma ada IPP-nya, itu ada sesuatu di situ persoalan, ISR-nya kok terhenti? Atau sebaliknya. Apalagi kalau kita bicara ISR itu kan adalah *public domain*, hak masyarakat, milik masyarakat itu. Jadi sesungguhnya pemerintah itu fungsinya adalah memfasilitasi saja supaya itu terdistribusi secara merata dan basisnya tadi *human rights* dari *publik* untuk mendapatkan siaran;
- Bahwa ketika Izin Penyelenggaraan Penyiaran di jaman tahun 2000, era undang-undang 2002 Nomor 32, prosesnya kan sebetulnya lebih melibatkan publik, satu ya. Yang kedua ada banyak mekanisme di situ dilakukan dan sesungguhnya ini masih berlaku. Jadi IPP itu kan rumah besarnya daam perijinan, di dalamnya ada IPP yang melibatkan KPIID.



KPI kemudian ada FRB melibatkan Kominfo, ada ISR yang sudah tersedia atau *baseline* semuanya ini. Nah IPP ini istilahnya pungkasnya. Jadi kalau sebuah penyiaran itu punya IPP, harusnya yang lain itu ya tersedia atau disediakan oleh negara, karena dia sudah melewati keseluruhan satu proses ini, *logic*-nya. Kami melihat sebetulnya ketika kita baca undang-undang 11 tahun 2020 itu kan tidak menegasi ketentuan rezim perizinan undang-undang 32 ini dan itu selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 bahwa harusnya dikembalikan ke rezim perizinan lama, yang buat kami lebih pentingnya di situ, *public participation*nya itu, yang itu tidak tampak dalam perizinan untuk multipleksing;

- Bahwa SPP BHP ISR dan ISR itu wajib diterbitkan selama masa berlakunya IPP lembaga penyiaran tersebut dengan logika tadi, jadi ada 2 logika yang bisa dipakai, pertama ketika IPP itu kan proses historis yang biasanya 5 tahun, 10 tahun berlaku. Sejarahnya sudah dapat IPP, maka proses sebelumnya itu sudah terpenuhi, kan begitu. Ini sebetulnya bagi kami itu adalah satu bundling dalam satu mekanisme prosedur mengikuti rezim undang-undang 32 tahun 2002, nah sebetulnya yang lebih substantif itu adalah bahwa IPP itu artinya adalah pemberian mandat untuk menyelenggarakan konten siaran dan itu berarti dia sudah *eligible* dengan sejumlah syarat, tapi pada saat yang sama dia mendapat mandat untuk menyelenggarakan siaran bagi warga lokal. Sehingga, sebuah televisi yang mendapat IPP itu harus bersiaran terus sampai IPP-nya selesai, itu istilahnya mandat moral dan mandat *right* dari masyarakat, kalau dia terintervensi, maka berarti hak masyarakat tidak terpenuhi dan ketika hak masyarakat tidak terpenuhi, ini kan ada problem yang kompleks baik antara pelaku penyiarannya, tv lokal misalnya dalam hal ini, maupun dari otoritas, yang harus diselesaikan, yang itu kalau bisa secepatnya, sehingga tv-tv yang mengalami problem infrastruktur segera bersiaran untuk memenuhi kewajibannya;





- Bahwa Pasal 20 undang-undang penyiaran, undang-undang 32 tahun 2002 itu kan diatur seperti ini di pasal 20-nya "Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran". Jadi ini sebetulnya substansinya adalah pada prinsip diversity of ownership itu, sama diversity of content. Jadi sistim penyiaran yang bagus, media yang bagus adalah di 1 lokasi, 1 provinsi, itu semakin banyak pemilik media itu semakin bagus dan jangan sampai terjadi ada monopoli. Makanya karena ini frekuensi milik publik, jadi kalau 1 orang sudah memiliki frekuensi tidak boleh lagi (dimiliki pihak lain). Ini saya bicara substansi prinsip besarnya ya, bahwa dalam praktik itu memang banyak terjadi penyimpangan itu dikaitkan dengan regulator, karena ada 2 regulator, ada Balmon di bawah Kominfo sama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, tetapi itu prinsip dalam rangka bahwa semakin banyak pelaku penyiaran yang mendapatkan kesempatan menggunakan sekian frekuensi yang tersedia itu semakin baik, nah itu semangat di balik dari pasal 20 itu. Nah kita juga bicara tadi diversity of content, maksudnya jangan sampai terjadi karena di Indonesia itu ada 2 model sistim kelembagaan penyiaran, ada yang nasional berjaringan, jadi penyiarannya semuanya di Jakarta tapi punya jaringan di hampir semua daerah, nah itu pasti pemiliknya kan orang Jakarta, ada yang memang bener-bener dimiliki orang lokal. Nah yang namanya diversity of content itu adalah semakin banyak pemilik media lokal itu semakin baik. Jadi artinya tv lokal ini semakin banyak itu semakin baik, kemudian tv-tv berjaringan ini harusnya dibatasi. Ini kita bicara bukan regulasi, tetapi semangat diversity-nya itu, karena yang tahu kebutuhan warga lokal itu adalah pengelola tv lokal. Kalau itu tv nasional berjaringan, mereka mungkin tahu ada kebutuhan tapi kan membatasi ya... karena ada cost yang harus dikeluarkan dan sebagainya. Jadi, kalau berkaca ke Jerman yang saya pelajari, justru sistim penyiaran yang bagus adalah yang terdesentralisasi, sama



sekali tidak ada penyiaran nasional yang berjangkauan nasional. Itu nanti perubahan kita ke depan, karena Indonesia itu kan kepulauannya banyak, karakteristiknya kompleks. Jerman saja menerapkan otonomi negara bagian, daerah yang semakin banyak tv-  
tv lokalnya tumbuh, didorong. Nah frekuensi ini kan frekuensi analog atau digital ini kan tool-nya aja, kayak alat saja, pipanya, yang paling penting kan ini pelakunya banyak. Semakin banyak para pelaku mendapatkan akses ke pipa, semakin diverse pelaku ini, semakin banyak orang lokal, maka semakin terbuka kesempatan mendapatkan konten yang bagus;

- Bahwa sekarang bersiaran yang seperti digagas oleh kementerian komunikasi dan informatika dengan cara multipleksing itu masih mengacu ketentuan di pasal 20 ini yaitu bahwa lembaga penyiaran tersebut, multipleksing tersebut hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran, 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran, dengan teknologi multipleksing atau penyelenggaraan multipleksing itu maka menjadi berubah semua, menjadi mengalami disrupsi tadi karena bisa dimungkinkan kan 1 frekuensi dikompresi jadi 12 kanal dalam bentuk kanal mux-mux itu dikuasai oleh 1 orang, berarti 1 orang punya banyak televisi atau channel, yang ini tadi, concern kami di dunia akademik, di dunia aktivisme adalah penguasaan kan akhirnya, monopoli, katakanlah proses untuk mendapat mux itu sebagai penyelenggara itu ada proses seleksinya, ada proses review, ada kompetisi yang itu ketika dia pemenangnya, nah udah dia punya otoritas untuk mendistribusi lagi dengan logika yang belum tentu berbasiskan pada Pasal 20;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/P/HUM/2022 tanggal 28 Juli 2022, jadi memang semangat besarnya ya kita sepakat saya kira semua, bahwa ini segera ada proses migrasi analog ke digital, lalu seperti saya singgung di awal tadi tantangannya adalah meng-adjust produk hukum masalah satunya adalah putusan MA yang kemudian membatalkan terutama di





pasal 81 ayat (1) berkaitan dengan model sewa-menyewa ini dan MA meminta pengembalian ke rezim perizinan undang-undang nomor 32 pasal 33, artinya di situ clear sekali bahwa ada semangat kepublikan sebetulnya dari keputusan MA itu yang tadi saya singgung, ketika terjadi sewa menyewa itu, maka ya ini kita analogikan saja orang yang mampu menyewa itu kan keuangannya bagus dan *sustain* itu tidak banyak dibanding orang yang harusnya punya hak, jadi isu ekonomi di situ kuat, yang ujung-ujungnya isunya pelakunya ahirnya, pelaku penyiarannya menjadi sedikit. Padahal, semangatnya adalah harusnya dengan multipleksing ini juga, digital ini, pelaku penyiaran kan lebih banyak. Oleh karena itu, menyusul keputusan MA itu saya melihat dari PR2Media ini sesungguhnya ruang untuk kita memperbaiki regulasi, mempertimbangkan ulang dari sewa-menyewa ke model lain, karena banyak model, banyak pilihan sebetulnya di luar soal sewa-menyewa ini, jadi itu tantangan yang dari perspektif regulasi adalah ketika PP 46 itu dibatalkan, maka ya harusnya ada PP baru atau revisi, tapi sebetulnya yang kita berharap revisi cukup banyak, sehingga ini kan masalahnya juga PP itu PP kan besar sekali bapak ibu Majelis hakim... PP namanya Postelsiar, jadi mengatur 3 domain yang sangat besar, Pos, Telekomunikasi dan Siaran, padahal tadinya ini 3 undang-undang sendiri, tiba-tiba di-*extract* menjadi satu PP. Nah, ini sesuatu yang kompleks, oleh karena itu, balik lagi saya atau kami melihat dengan Putusan MA itu, ada ruang... atau kami sebetulnya berpikir ya supaya ada kepastian hukum harus ada revisi PP dulu, kalau perlu ada PP khusus Penyiaran, tidak digabung Postelsiar itu... yang mengatur lebih baik terkait dengan mekanisme pendistribusian MUX itu. Terhadap hal tersebut pemerintah tidak pernah menerbitkan peraturan pengganti terhadap peraturan dalam PP yang sudah dibatalkan tersebut, terkait mekanisme pendistribusian slot multipleksing artinya pemerintah belum menindaklanjuti dan saya kira di sini tantangannya, di samping sebenarnya mandat dari putusan itu adalah ketika ini tidak



ditidaklanjuti kan bisa saja kembali ke rezim Undang-Undang No32 di mana di situ publik lebih dilibatkan melalui Komisi Penyiaran, ini tantangan pemerintah untuk merevisi PP itu;

- Bahwa berdasarkan penelitian Ahli, mekanisme distribusi yang terjadi di lapangan sekarang ini kita melihat ada namanya mekanisme pasar murni, ketika Pasal 81 ayat (1) itu tentang model sewa-menyewa itu dibatalkan, maka sesungguhnya tidak ada kepastian hukum, legal reference yang bisa dirujuk, maka ketika ini terus berjalan berarti mekanisme yang dipilih oleh pemerintah adalah mekanisme business to business, mekanisme pasar dalam bahasa akademik, yang ini artinya ada 2 hal di situ, pertama berarti berarti pemerintah tidak lagi hadir di situ, negara tidak hadir, karena ini lebih gawat lagi. Kalau tadi pakai sewa-menyewa relatif bisa dikontrol, misalnya harga sewa bisa diterbitkan modulnya oleh kementerian, tidak boleh lebih dan seterusnya. Tapi ketika tidak ada sewa-menyewa, secara rezim undang-undang regulasi ga ada, maka sewa-menyewa itu bisa tetap berjalan melalui kesepakatan antar pelaku, yang ini bisa lebih ngeri lagi karena pelaku yang tadi tidak punya permodalan kuat tidak bisa akhirnya membayar sewa kepada pihak yang menjadi penyelenggara MUX ini. Ketika itu terjadi, pemerintah tidak bisa intervensi kan karena itu kesepakatan di antara mereka, padahal negara pemerintah perlu hadir untuk tadi... memastikan para pelaku ini ibaratnya dari yang paling kaya sampai yang paling miskin modalnya, itu dapat pembagian MUX atas nama mandat mereka untuk melayani publik (melalui) konten. Jadi akhirnya ketika ini menjadi mekanisme pasar ya sudah hanya tv-tv berjaringan besar yang bisa bersiaran dan kita tahu kemudian kontennya dengan segala rupa juga tidak melayani kepentingan masyarakat lokal yang selama ini dilayani oleh tv-tv lokal ini;
- Bahwa kembali kepada rezim Undang-Undang 32 Tahun 2002 kalau sebuah lembaga penyiaran punya IPP, berarti IPP-nya masih berlaku 5 tahun lagi, berarti syarat-syarat di bawahnya itu dianggap firm,





berarti kan harusnya kalau ada terminasi untuk ISR itu diteruskan sampai IPP-nya selesai, kecuali IPP-nya dicabut itu soal lain, misalnya ada isu pelanggaran kebijakan yang lain ya atas pemilik IPP, hal ini dalam Pasal 33;

- Bahwa ada klausul bahwa IPP itu baru bisa dikeluarkan setelah ada ISR-nya atau suatu studi kelayakan terhadap ketersediaan frekuensi dan seterusnya. Jadi artinya *clear* di situ bahwa seharusnya ISR itu, tadi itu teknis ya soal pemberitahuan surat tagihan dan sebagainya, itu kan teknisnya. Tapi ISR itu harusnya mengikuti sampai IPP-nya selesai. Nah beda kalau misalnya sebuah tv lokal punya problem berkaitan dengan pelanggaran yang menyangkut IPP, sehingga IPP itu bisa dicabut oleh Kementerian, itu harus dicabut kalau ada soal. Tapi kalau ini lebih kepada infrastruktur, sementara IPP-nya masih maka harusnya itu (ISR) diterbitkan;

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi fakta bernama Najemul Hude, Abdy Budiman Djara, Adityawarman dan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Adrian E. Rompis, S.H., M.H., B.B.A di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi ke I : Najemul Hude

- Bahwa Saksi adalah Kepala Bagian Teknik Selaparang TV bertugas untuk merencanakan, kemudian mengembangkan perangkat siaran sesuai dengan perkembangan teknologi;
- Bahwa Selaparang TV sudah bersiaran secara digital sejak 1 Juni 2022;
- Bahwa isi siaran yang disiarkan Selaparang TV kebanyakan bersifat siaran konten-konten lokal, berita lokal, dan lain sebagainya. Dan ada sebagian memang acaranya yang diakuisisi, tetapi sebagian besar adalah acara lokal;
- Bahwa dalam proses migrasi analog ke digital yang dilakukan Selaparang TV, Selaparang TV menyewa Slot Multiplexing kepada



- TVRI, mengembalikan ISR analog kepada pemerintah dan melakukan penyesuaian IPP analog menjadi IPP digital;
- Bahwa ada 10 televisi lokal yang memiliki IPP digital tapi tidak tahu mana saja yang benar-benar melakukan penyiaran;
  - Bahwa penyelenggara multipleksing di wilayah NTB yang kami ketahui dan secara pasti ada 3 penyelenggara multipleksing, yang pertama adalah TVRI itu bekerja pada channel 29, kemudian yang kedua adalah SCTV pada channel 38, dan yang ketiga adalah Metro TV itu pada channel 35;
  - Bahwa perbedaan yang paling mendasar dari sisi siaran yang dilakukan ketika dilakukan secara analog dengan digital adalah dari sisi kualitas yang diterima oleh pemirsa di rumah. Dari awal kami bersiaran waktu analog, gambar yang diterima oleh pemirsa kami tidak sebaik dengan yang sekarang. Jadi sekarang setelah kami bersiaran secara digital, gambar yang diterima oleh pemirsa itu gambar yang bersih, suaranya jernih;
  - Bahwa pada saat melakukan proses perubahan dari siaran secara analog ke digital secara perangkat kalau yang di studio tidak semua harus diganti tetapi memang di sisi waktu setelah ada kesepakatan dengan penyelenggara MUX, kami memasang perangkat yang disebut sebagai decoder;
  - Bahwa menara pemancar milik Selaparang TV saat ini tidak terpakai, padahal menara pemancar milik Selaparang TV dapat digunakan untuk penyiaran digital;
  - Bahwa hanya Selaparang TV satu-satunya televisi lokal di wilayah layanan NTB-1 yang bersiaran;
  - Bahwa untuk menerima siaran digital kalau TVnya masih TV analog iya memang membutuhkan setup box. Setup box itu kan adalah perangkat yang dipergunakan untuk menerima siaran digital supaya TV analog yang sekarang dimiliki masyarakat itu bisa dipakai seperti itu. Tapi kalau TVnya sudah TV digital, hanya tinggal dicolokin antena saja sudah bisa;





- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan setup box, adalah pemerintah yang melakukannya dan penyelenggara multipleksing;
  - Bahwa PT. Lombok TV juga memiliki menara pemancar seperti milik Selaparang TV;
2. Keterangan Saksi ke II : Abdy Budiman Djara
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pejabat fungsional pengendali frekuensi radio, secara organisasi saat ini menjabat sebagai ketua tim kerja penertiban spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Balai Monitor Mataram dan berdasarkan permenkominfo Nomor 1 Tahun 2022, bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi, dimana ada beberapa kegiatan, antara lain monitoring, pengukuran, dan penertiban termasuk lembaga penyiaran di NTB;
  - Bahwa pada saat melakukan monitoring ke stasiun atau lembaga penyiaran, dilakukan pengecekan kelengkapan legalitas berupa izin kalau untuk lembaga penyiaran ada izin prinsip Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Stasiun Radio;
  - Bahwa tidak semua lembaga penyiaran harus memiliki IPP dan ISR di mana yang diwajibkan memiliki IPP dan ISR adalah lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi;
  - Bahwa untuk lembaga penyiaran yang tidak memiliki ISR mereka melakukan kerja sama dengan lembaga atau instansi lain yang menyiapkan infrastruktur, jadi seperti lembaga penyiaran berlangganan bisa berlangganan dengan melakukan kerja sama sewa menyewa dengan penyelenggaraan kabel atau satelit;
  - Bahwa mekanisme yang diatur pada saat migrasi analog ke digital ini, awalnya ada sosialisasi di tahun 2020 dari Direktorat Penyiaran, Direktorat Jenderal PPI, Kementerian Kominfo, dalam tahapan sosialisasi itu kami juga sempat mengikuti dalam bentuk webinar;



(Bukti TI-TII.61 dan TI-TII.62) dan di sana disampaikan bahwa ada tahapan migrasi dari analog ke digital berupa perubahan IPP analog menjadi IPP digital dan pengembalian ISR pada waktu analog switch off;

- Bahwa waktu *analog switch off* berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja analog switch off pada tanggal 2 November tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan sosialisasi tersebut maka yang harus dilakukan oleh Lembaga penyiaran analog ketika mereka ingin beralih ke digital untuk memenuhi atau ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum 2 November 2022 harus melakukan migrasi izin penyelenggaraan penyiarannya menjadi IPP digital dan mengembalikan ISR analognya jika itu dilaksanakan sebelum 2 November tahun 2022 dan jika melewati tahun itu harus mengembalikan ISR transisi menuju teknologi digital;
- Bahwa berdasarkan kebijakan Pemerintah dan untuk menjamin penyebaran informasi di masyarakat setelah 2 November 2022 dipandang untuk daerah-daerah yang belum siap untuk melakukan migrasi diberikan kebijakan untuk diberikan ISR transisi untuk menuju ke teknologi digital berlaku selama 2 bulan. Kemudian pada tanggal 2 November 2022 seluruh ISR analog televisi-televisi dicabut, dan yang melakukan migrasi sebelum 2 November 2022 adalah Selaparang TV yang melakukan migrasi di bulan Agustus 2022;
- Bahwa sebelum 2 November 2022, kurang lebih 17 lembaga penyiaran menggunakan penyiaran secara analog dan dari 17 lembaga itu sebagian besar sudah beralih mungkin sekitar 16 sudah memancarkan, sudah melakukan migrasi ke penyiaran digital;
- Bahwa berdasarkan hasil monitoring saat ini memang tidak ada Lembaga penyiaran televisi analog yang memancar untuk per Maret tadi yang melakukan siaran secara digital terdapat 25 stasiun televisi yang memancar melalui 3 muktiflesing yaitu TVRI, MetroTV dan SCTV dan diantara 25 tv tersebut ada tv yang memang menyiarkan konten





- lokal atau LPPL yaitu Sasambo TV, Selaparang TV, dan Bima TV, (bukti T-66);
- Bahwa ketiga penyelenggara muk tersebut bagi penyelenggara penyiaran tv ini mereka ketika ke penyiaran muk untuk wilayah NTB dengan mekanisme kerjasama sewa-menyewa;
  - Bahwa ada yang melakukan barter kerja sama infrastruktur di Bandung dan Lampung;
  - Bahwa di seluruh Indonesia tidak ada yang masih bersiaran secara analog;
  - Bahwa ISR transisi yang terbit per 2 bulanan merupakan kebijakan dari pemerintah tanpa mengetahui dasar hukumnya;
  - Bahwa apabila Lembaga penyiaran analog akan beralih penyiaran digital, yang pertama melakukan penyesuaian IPP, kemudian mengembalikan ISR analog yang masih dimilikinya kembalikan ke negara, kalau LPS Lembaga penyiaran ini sudah punya IPP tapi IPPnya analog terus kemudian dia akan melakukan migrasi kepada digital maka dia harus memohon izin IPP lagi secara digital;
  - Bahwa periode penertiban dan monitoring untuk pengukuran secara rutinitas dilakukan setahun sekali dan hasil laporan monitoring penyiaran yang saat ini belum ada Tindakan hukum atau Tindakan lainnya terhadap Lembaga penyiaran di daerah. Jadi hasil monitoring yang disampaikan dalam bentuk laporan sudah disampaikan kepada pimpinan di pusat bahwa kondisi Lembaga penyiaran yang ada di daerah sampai dengan saat ini seluruh Lembaga penyiaran analog telah off air dan semuanya sudah beralih kepada Lembaga penyiaran digital, sudah sesuai dan tidak ada yang perlu ditindaklanjuti;
3. Keterangan Saksi ke III : Adityawarman
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menjabat sebagai ahli muda analis kebijakan sekaligus sebagai ketua tim kerja pelayanan ISR untuk microwave link dan satelit;



- Bahwa ISR itu berlaku paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Tapi khusus untuk ISR yang bersifat sementara itu paling lama 1 tahun dan diperpanjang berdasarkan evaluasi, jadi ada yang bersifat tetap dan ada yang sementara, kalau ISR yang bersifat sementara itu untuk beberapa keperluan misalnya untuk keperluan bencana terus, kemudian keperluan kunjungan kenegaraan termasuk peristiwa tertentu karena sifatnya sementara jadi insidental, jika dibutuhkan maka kita terbitkan ISR sementara tersebut atau jika ada permohonan dari pemohon misal dalam hal di daerah ini ada bencana, maka kami menerbitkan ISR sementara. Jadi sifatnya lebih ke kasuistis, bukan runtutan dari ISR tetap kemudian jadi ISR sementara;
- Bahwa ada beberapa persyaratan, untuk ISR tetap itu dipersyaratkan adanya Izin Penyelenggaraan atau yang sedang mengajukan untuk mendapat Izin Penyelenggaraan, itu poin utamanya dan sisanya adalah persyaratan lain seperti pengajuan formulir teknis, kemudian kelengkapan lainnya, dokumen surat pernyataan yang disampaikan benar dan seterusnya dan harus ada permohonan dari yang meminta ISR Tetap. Kemudian ISR ini digunakan untuk banyak jenis penyiaran. Penyiaran itu kan ada 2 undang-undang, jadi pertama undang-undang penyiaran kalau dia pake frekuensi, dia kena juga undang-undang telekomunikasi. Jadi tidak semua penyiaran itu terkena undang-undang telekomunikasi. Jadi kalau ada lembaga penyiaran yang tidak menggunakan frekuensi, maka dia cukup punya Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagai dampak dari pelaksanaan undang-undang penyiaran Yang Mulia. Tapi kalau dia pakai frekuensi, maka dia juga dikenakan undang-undang telekomunikasi, maka dia harus punya ISR, contohnya penyiaran penyelenggaraan televisi kabel, itu karena tidak pakai ISR, maka dia tidak perlu memiliki ISR. Tapi kalau dia sifatnya menggunakan frekuensi seperti televisi terrestrial analog itu kita berikan ISR;





- Bahwa tidak semua lembaga penyiaran harus memiliki IPP dan ISR di mana yang diwajibkan memiliki IPP dan ISR adalah lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi;
- Bahwa prosedur penerbitan ISR itu dipersyaratkan adanya izin penyelenggaraan atau yang sedang mengajukan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan. Persyaratan lainnya seperti pengajuan formulir teknis, kelengkapan lainnya, dokumen surat pernyataan, yang disampaikan benar, dan seterusnya;
- Bahwa atas permohonan ISR yang disampaikan maka kami akan melakukan evaluasi secara teknis dan administratif. Kalau administratif lengkap maka kami tindak lanjuti dengan analisa secara teknis. Analisa secara teknis ini adalah mengevaluasi ketersediaan frekuensi;
- Bahwa dalam hal frekuensi penyiaran, kami mempunyai acuan dalam bentuk rencana induk atau masterplan. Jadi selama frekuensinya tersedia (belum dipakai) di rencana induk, maka dapat kami proses lanjut untuk tahap selanjutnya dalam rangka penerbitan ISR;
- Bahwa setelah permohonan lengkap dan frekuensi tersedia, maka tahapan selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Pembayaran. Jadi ISR dibayarkan dimuka untuk setiap 1 tahun. Setelah pembayaran untuk tahun pertama akan diterbitkan ISR dengan masa laku 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini perizinan sudah *full online*. Jadi semua *disubmit* melalui aplikasi perizinan. Kemudian SPP juga diterbitkan melalui aplikasi, termasuk notifikasi atau pemberitahuan juga melalui email;
- Bahwa untuk pencabutan ISR diberitahukan juga melalui email;
- Bahwa Tabel Alokasi Frekuensi itu banyak, mulai dari frekuensi paling bawah yang satuannya itu megahertz, sampai kilohertz, mungkin sampai gigahertz. Dari frekuensi yang lebar itu dibagi-bagi lagi menjadi alokasi-alokasi sesuai dengan dinasnya. Jadi istilah dinas ini maksudnya peruntukan frekuensi, seperti apakah frekuensi itu



- digunakan untuk penyiaran, apakah frekuensi itu digunakan untuk dinas satelit, atau frekuensi itu digunakan untuk komunikasi radio *handy talkie* (HT). Kita membagi pita frekuensi yang sangat lebar itu menjadi sesuai peruntukannya, teknis, dan karakteristik teknisnya.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, per 2 November 2022 sudah tidak tersedia frekuensi untuk penyiaran analog dalam tabel alokasi frekuensi.;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, dasar hukum ISR sementara ada di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021;
  - Bahwa lembaga penyiaran analog di wilayah NTB sebelumnya ada 17 (tujuh belas) lembaga penyiaran, masing-masing menggunakan frekuensi sendiri. Dalam masterplan penyiaran digital di wilayah NTB hanya ada 6 (enam) frekuensi radio yang masing-masing frekuensinya dapat menampung hingga 12 (dua belas) lembaga penyiaran;
  - Bahwa kalau masing-masing lembaga penyiaran analog tadi diberikan frekuensi dan menjadi penyelenggara multipleksing maka tidak akan cukup. Tapi lembaga penyiaran yang tidak menjadi penyelenggara multipleksing dapat menjalankan usahanya sebagai penyelenggara konten. Disamping itu, penyelenggara multipleksing juga dapat menjadi penyelenggara konten. Itulah salah satu keunggulan teknologi digital;
  - Bahwa di Pasal 20 UU Penyiaran tersebut tidak spesifik disampaikan bahwa ini adalah penyiaran analog. Jadi kemudian yang menjadi catatan kami di dalam pasal tersebut adalah satu penyelenggara siaran untuk satu saluran penyiaran. Satu saluran penyiaran ini tidak selalu identik dengan satu frekuensi. Contohnya ketika kita belum beralih ke digital, kita sudah menjalankan penyiaran melalui teknologi satelit, dimana lembaga penyiaran yang menggunakan teknologi satelit hanya menggunakan 1 (satu) frekuensi saja, namun dapat menyalurkan hingga 200 (dua ratus) siaran televisi (channel) jadi untuk penyiaran digital menggunakan mekanisme yang sama;





- Bahwa pengakhiran ISR kepada Lombok TV per 2 November 2022 sudah disampaikan melalui alamat email dan alamat email tersebut merupakan alamat yang disampaikan sejak awal oleh PT Lombok Nuansa TV dan menjadi korespondensi yang selama ini dilakukan untuk perizinan ISR;
- Bahwa ketika kami melakukan pencabutan di 2 November 2022 itu kami mengirimkan email dan itu email yang kami kirimkan sesuai dengan alamat email yang tercantum dalam permohonan awal perizinan PT Lombok Nuansa TV.;
- Bahwa berdasarkan press release dari Menkopolhukam yang menyatakan bahwa ASO dilaksanakan mulai 2 November 2022 dengan memperhatikan kesiapan wilayah lainan. Namun di beberapa wilayah lain yang dievaluasi oleh Kementerian Kominfo ada beberapa wilayah lain yang memang belum siap. Untuk merespon arahan dari Menkopolhukam, maka kami menerbitkan ISR yang bersifat sementara untuk keperluan transisi digital dengan masa laku 2 bulan;
- Bahwa pada surat pemberitahuan pencabutan 2 November 2022 yang dikirimkan melalui email tersebut, kami menginformasikan bahwa ISR analog sudah berakhir di 2 November 2022. Dalam hal untuk wilayah layanan yang belum siap kami akan menerbitkan SPP BHP ISR yang apabila dibayar oleh lembaga penyiaran, lembaga penyiaran yang bersangkutan akan mendapatkan ISR untuk keperluan transisi dari analog ke digital dengan masa laku 2 bulan.;
- Bahwa berdasarkan PP 46 Tahun 2021, ada 3 (tiga) hal pertimbangan terkait kesiapan suatu wilayah layanan untuk migrasi ke digital, pertama adalah infrastruktur, kedua *Set Top Box* (STB), dan ketiga adalah pemahaman masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi di wilayah NTB-1 itu sudah tersedia 3 (tiga) penyelenggara multipleksing. Sehingga kalau 1 (satu) penyelenggara multipleksing bisa mengakomodir 8-12 siaran televisi, maka minimal 3 (tiga) penyelenggara multipleksing telah mampu



- mengakomodir 24 (dua puluh empat) lembaga penyiaran dari 17 (tujuh belas) lembaga penyiaran analog yang eksisting di NTB-1.;
- Bahwa secara infrastruktur NTB-1 sudah siap untuk bersiaran digital, tapi kalau ditanyakan terkait STB adalah dari kewenangan dari Ditjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) dan terkait pemahaman masyarakat adalah kewenangan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP);
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak diterbitkannya BHP ISR karena berdasarkan evaluasi, NTB-1 sudah dinyatakan migrasi ASO oleh Ditjen PPI;
  - Bahwa sepengetahuan saksi evaluasi kesiapan ASO NTB-1 sudah dirapatkan dan merupakan kewenangan Ditjen PPI;
  - Bahwa perencanaan frekuensi di masa depan ini yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa per 2 November 2022 penyiaran analog sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan PP 46 Tahun 2021, lembaga penyiaran analog wajib melakukan 3 (tiga) hal, pertama melakukan pemancaran digital melalui penyelenggara multipleksing, lalu melakukan penyesuaian izin penyelenggara penyiaran ke digital, dan apabila belum migrasi sebelum tanggal 2 November 2022, maka harus mengembalikan ISR analog;
  - Bahwa dalam hal migrasi tidak dilakukan sebelum tanggal 2 November 2022 maka ISR Analog dicabut atau diakhirkan. Berdasarkan itulah kami mengakhirkan ISR analog dari Lombok TV.;
  - Bahwa secara IPP, jika Lombok TV masih memiliki IPP, tetapi Lombok TV tidak boleh lagi menggunakan frekuensi analog, karena diwajibkan untuk migrasi ke Penyiaran digital;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah ISR analog dikembalikan, supaya lembaga penyiaran dapat melakukan usaha siarannya maka bekerja sama dengan penyelenggara Multipleksing.;





- Bahwa bentuk kerja samanya diserahkan ke masing-masing penyelenggara jadi mekanismenya banyak sekali metodenya, salah satunya yang umum itu sewa-menyewa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Putusan 40/P/HUM/2022 hanya membatalkan ketentuan sewa menyewa tetapi tidak melarang sewa menyewa dan tidak membatalkan ASO;
4. Pendapat Ahli : Dr. Adrian E. Rompis, S.H., M.H., B.B.A.
- Bahwa Ahli selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ahli menjabat sebagai Lektor Kepala Guru Besar Universitas Padjajaran;
  - Bahwa saksi hadir sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Nomor 1341/UN6.A/KP.10.06/2024 tanggal 12 Februari 2024;
  - Bahwa Ahli pernah terlibat dalam penyusunan Undang-Undang tentang Penyiaran;
  - Bahwa Ahli menjelaskan Undang-Undang Penyiaran merupakan salah satu ikon demokrasi yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang kemudian terbit Peraturan Pemerintah Tahun 2005 dan terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya sengketa di Mahkamah Agung perihal Putusan *Judicial Review*;
  - Bahwa menurut Ahli terjadinya sengketa di Mahkamah Agung perihal Putusan *Judicial Review* karena konsep-konsep penyiaran tidak dilakukan perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka proses penyelenggaraan penyiaran diberikan kepada dua lembaga yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  - Bahwa menurut Ahli, perizinan untuk mengimplementasikan menjadi persoalan karena perizinan penyiaran mempunyai spesifikasi yang dikenal dengan istilah Hukum Perizinan untuk penyiaran melalui Menteri;
  - Bahwa Menteri melalui satu proses yaitu melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mulai dari keterlibatan dengan Komisi Penyiaran



Indonesia Daerah (KPID) untuk melakukan Uji Kelayakan sampai dengan Forum Rapat Bersama antara Pemerintah dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan Izin Penyiaran;

- Bahwa setelah mendapatkan Izin Penyiaran dan disepakati salah satu penyelenggara penyiaran tersebut mendapatkan kesempatan untuk berusaha dibidang Penyiaran yang kemudian akan dikaji dan diteliti kembali apakah ada penggunaan sumber daya terbatas yaitu Frekuensi sehingga izin tersebut muncul dalam bentuk yaitu Izin Stasiun Radio untuk penggunaan frekuensinya;
- Bahwa menurut Ahli, Izin Penyiaran hanya diberikan oleh Menteri tetapi berdasarkan Keputusan kolaborasi bersama;
- Bahwa menurut Ahli, seperti Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan, Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dalam hal mengajukan permohonan izin penyiaran yang menggunakan frekuensi, penyelenggara penyiaran tidak bisa langsung menggunakan frekuensi ketika frekuensi tersedia karena untuk mendapatkan izin penyiaran harus melalui mekanisme seleksi;
- Bahwa menurut Ahli, orang-orang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengatakan bahwa frekuensi adalah milik publik dan bukan milik Pemerintah sehingga semua orang berbondong-bondong ingin menjadi satu dalam Forum Rapat Bersama (FRB);
- Bahwa dikarenakan banyaknya permohonan ingin menjadi satu dalam Forum Rapat Bersama (FRB), maka pada tahun 2008/2009 salah satu solusinya melihat kemajuan teknologi informatika yang disebut sebagai digitalisasi yang dimana frekuensi dapat diefisiensikan;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 yang kemudian terbit Peraturan Menteri yang dimana digagas untuk digitalisasi tetapi pembahasannya adalah efisiensi terhadap frekuensi dan efisiensi terhadap penyelenggara;





- Bahwa menurut Ahli dengan adanya efisiensi didalam penggunaan frekuensi akan mengakibatkan efisiensi terhadap usaha penyelenggara;
- Bahwa Ahli menjelaskan pihak-pihak yang menolak multipleksing mengajukan keberatan-keberatan dalam setiap pertemuan atau sosialisasi tentang migrasi dari teknologi analog ke teknologi digital. Pihak yang menolak mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung pada tahun 2012-2013 yang menurut Ahli atas Putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki beberapa tafsir;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam pelaksanaan putusan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung pada tahun 2012-2013 tersebut diindikasikan dapat menimbulkan kerugian negara apabila penyelenggara multipleksing dihentikan. Kemudian Ahli untuk mendapatkan justifikasi lebih tinggi saat Ahli melakukan pendekatan dengan Menkopolkham terkait potensi kerugian negara, yang mana untuk meminimalkan potensi kerugian tersebut, maka selanjutnya ditahun 2013 disepakati bahwa digitalisasi tetap berjalan tetapi dengan model yang disebut *Simulcast* (analog dan digital beroperasi bersama-sama), sambil menunggu adanya pengaturan digitalisasi di tingkat peraturan yang lebih tinggi (Undang-Undang/Peraturan Pemerintah);
- Bahwa menurut Ahli, perbedaan teknologi analog dan teknologi digital adalah memiliki kualitas gambar yang lebih baik;
- Bahwa menurut Ahli, Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengutip 1 (satu) Pasal saja yang kemudian ditetapkan oleh Menteri, dan menurut Ahli Undang-Undang Cipta Kerja tidak mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 karena didalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri tidak dikatakan mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, pihak-pihak yang menolak melakukan migrasi dari teknologi analog ke teknologi digital di tahun 2012-2013 adalah TV Lokal, sedangkan pihak-pihak yang menerima adalah TV Nasional;



- Bahwa menurut Ahli, Undang-Undang Penyiaran memiliki asas-asas anti monopoli sehingga adanya Undang-Undang Penyiaran adalah untuk mempersoalkan kondisi monopoli yang dimana pada tahun 2012 ada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang masalah monopoli dari lembaga penyiaran;
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan mengenai proses SPP BHP ISR karena Ahli tidak ahli pada bidang tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan ketentuan yang lama ketika mendapatkan Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) analog maka syaratnya harus memiliki frekuensi dan untuk menggunakan frekuensi harus memiliki Izin Stasiun Radio (ISR);
- Bahwa menurut Ahli Putusan Mahkamah Agung Nomor 40/P/HUM/2022 tanggal 28 Juli 2022 tidak membatalkan *Analog Switch Off (ASO)* karena yang dibatalkan hanya 1 (satu) Pasal terkait sewa menyewa;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan melalui *e-court* tanggal 23 April 2024, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan dalam satu dokumen melalui *e-court* tanggal 23 April 2024;

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas;





Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah :

1. Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio kepada Penggugat, sebagaimana dimohonkan melalui Surat Nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 Hal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio;
2. Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang meliputi :

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat ;
- b. Kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ;
- c. Pengajuan Upaya Administratif oleh Penggugat ;
- d. Tenggang waktu pengajuan gugatan ;

#### Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut juga sebagai UU Peradilan TUN) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan



ini akan disebut juga sebagai UUAP), maka Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana disebutkan dari rumusan Pasal 1 angka 18, Pasal 87 UUAP dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut :

Pasal 1 angka 18 UUAP :

*"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara" ;*

Pasal 87 UUAP :

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 :

*"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif" ;*

Menimbang, bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan TUN telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UUAP, yaitu :  
*"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara*





*lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUAP tersebut, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa dengan ketiga kriteria tersebut, sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya; Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dimana dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah tindakan administrasi Direktur Operasi Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan tindakan administrasi Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;  
Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) sebagaimana objek sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio dan tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Penggugat ;
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;  
Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;



Dengan demikian, dapat disimpulkan objek sengketa telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UUAP, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah Direktur Operasi Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Tergugat II adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dimana keduanya bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

#### Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio kepada Penggugat, sebagaimana dimohonkan melalui Surat Nomor: 032/LBTV/DIRUT/MIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 Hal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio serta tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat untuk dapat bersiaran telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dengan Nomor: 63/T.02.03/2020, yang masih berlaku hingga 01 Februari 2030 (IPP Penggugat), sehingga selama masa berlakunya IPP Penggugat tersebut seharusnya Izin Stasiun Radio (ISR) terhadap Penggugat tetap diterbitkan. Penggugat juga adalah sebuah badan hukum berupa perseroan terbatas





yang berusaha di bidang penyiaran televisi sebagai Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Sehubungan dengan bidang usaha Penggugat, ada izin-izin usaha yang diberikan kepada Penggugat, secara khusus dalam konteks Gugatan ini, berupa ISR. Adapun ISR Penggugat berakhir pada 02 September 2023. Dengan tidak diterbitkannya SPP BHP ISR oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat tidak dapat membayarkan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) yang berujung pada Penggugat tidak lagi mendapatkan ISR yang artinya Penggugat tidak lagi dapat melakukan usahanya di bidang penyiaran televisi. Secara sederhana, tentu saja hal ini jelas-jelas merugikan Penggugat. Padahal, IPP Penggugat masih berlaku hingga 01 Februari 2030, sehingga selama masa berlakunya IPP Penggugat tersebut seharusnya ISR terhadap Penggugat tetap diterbitkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dengan Nomor : 63/T.02.03/2020, yang masih berlaku hingga 01 Februari 2030 dan dari bukti P-1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat juga memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor: 02663793-000SU/2020232023 dengan No. Pemegang Izin: 00102094 yang berakhir pada tanggal 2 September 2023 ;

Menimbang, bahwa sebelum Izin Stasiun Radio Penggugat berakhir, Penggugat telah mengajukan Surat Nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023, hal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio (SPP BHP ISR) sebagaimana dimohonkan Penggugat (*vide* bukti P-11). Dengan tidak dikeluarkannya SPP BHP ISR tersebut menyebabkan Penggugat tidak dapat membayarkan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sehingga Penggugat tidak dapat memperpanjang ISR dan Penggugat tidak lagi dapat melakukan usahanya di bidang penyiaran televisi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

#### Upaya Administratif

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan tidak bertindak (*omission*) dari Tergugat I dan Tergugat II, dan berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif (*vide* Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan), namun demikian faktanya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat II yang ditembuskan juga kepada Tergugat I melalui keberatan melalui surat nomor: 036/GAP-LNT/IX/2023, tanggal 21 September 2023, perihal : Keberatan Atas Tidak Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio (*vide* bukti P-17 = T1-T2.27 dan P-18) ;

Menimbang, bahwa surat keberatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat II melalui surat nomor: B-04/DJSDPPI/SP.02.03/10/2023, tanggal 04 Oktober 2023 Hal: Tanggapan Surat Keberatan PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 036/GAP-LNT/IX/2023 tanggal 21 September 2023 dan diterima oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada 05 Oktober 2023 yang pada pokoknya Tergugat II tidak dapat mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-19 = T1-T2.28, P-20, dan T1-T2.29);

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya keberatan atas objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II, maka selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan banding administratif





kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) melalui surat nomor: 027/GAP-LNT/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023 perihal Banding Administratif Atas Tidak Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio (*vide* bukti P-21 = T1-T2.30 dan P-22) ;

Menimbang, bahwa banding administratif Penggugat telah ditanggapi oleh Menkominfo melalui surat nomor: B-816/M.KOMINFO/SP.02.03/10/2023, tanggal 24 Oktober 2023 Hal: Tanggapan Atas Banding Administratif PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 027/GAP-LNT/X/ 2023 tanggal 12 Oktober 2023 dan diterima Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya telah menolak banding administratif yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-23 = T1-T2.32, P-24 dan T1-T2.27);

#### Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Menimbang bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (*omission*), yang berisi sebagai berikut:

*"Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya;"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan yaitu surat nomor: 032/LBTV/DIRUT/III/202, tanggal 23 Agustus 2023



perihal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio (*vide* bukti P-11) dan Tergugat I tidak pernah memberikan tanggapan maupun menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat Penggugat yang telah diajukan padahal Surat Permohonan Penggugat telah diterima oleh Tergugat I ;

Menimbang bahwa jika dihubungkan waktu diajukannya surat permohonan Penggugat tersebut yaitu 23 Agustus 2023 dan Tergugat I tidak pernah memberikan tanggapan maupun menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat Penggugat yang telah diajukan padahal surat permohonan Penggugat telah diterima oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, *in litis* rumusan hukum kamar tata usaha negara angka 1 huruf c menyebutkan bahwa "Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif", meskipun demikian faktanya Penggugat mengajukan upaya administratif dan Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 November 2023, oleh karenanya Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat memiliki kepentingan





untuk mengajukan gugatan, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Sengketa sebagai berikut :

EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya secara bersamaan mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) ;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Ayat (3) : *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa kedua eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai eksepsi lain dan selanjutnya akan terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Para Tergugat yang pertama yaitu gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa objek gugatan berupa tindakan pemerintahan yang tidak menerbitkan SPP BHP dan tidak menerbitkan ISR Penggugat tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu terkait sifat final. Senyatanya kepada Penggugat telah disampaikan surat yang pada pokoknya apabila Penggugat



ingin tetap melanjutkan penyelenggaraan penyiaran maka perlu dilakukan proses penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) untuk menyelenggarakan penyiaran secara digital. Hal tersebut telah disampaikan dalam Surat Nomor: B-1078/DJPPI/PI.03.02/10/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 dan Surat Nomor: B-1253/DJPPI/PI.03.02/12/2023 tertanggal 1 Desember 2023. Atas dasar surat tersebut maka akibat hukum dari tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Para Tergugat belum memenuhi sifat Final, karena senyatanya Penggugat masih dapat melakukan usaha di bidang penyiaran televisi dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam menyelenggarakan penyiaran secara digital;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*), pada dasarnya mempunyai korelasi dengan materi pertimbangan Pengadilan mengenai formalitas gugatan khususnya terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Oleh karenanya agar tidak mengulangi pertimbangan mengenai hal yang sama, Pengadilan mengambil alih materi pertimbangan tersebut sepanjang mengenai objek gugatan dimana objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pertama Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Para Tergugat yaitu Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menilai apakah suatu gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) yaitu ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan :





## Pasal 56

### 1) Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

### 2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah memuat hal hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa;

### POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan alasan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat yang tidak memperpanjang ISR Penggugat dengan cara tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (SPP BHP ISR) kepada Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawaban dan replik yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan SPP BHP ISR dan tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Penggugat telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik;



Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik, dan duplik dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio kepada Penggugat, sebagaimana dimohonkan melalui Surat Nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 Hal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio serta tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi kedua objek sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Para Tergugat dalam melakukan tindakan sebagaimana dalam objek sengketa, sebagai berikut:

#### Kewenangan Tergugat

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Tergugat II atas objek sengketa khususnya mengenai perumusan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi perizinan khususnya dalam bidang Spektrum Frekuensi Radio dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a, b, dan e Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika, yaitu :

#### Pasal 10 ayat (1)

*Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.*

#### Pasal 11

*Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan*





kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika.

Pasal 12 huruf a, b, dan e

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika”;

Menimbang, bahwa sedangkan kewenangan Tergugat II dalam menerbitkan Izin Stasiun Radio (ISR) diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 dan 26 *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan (5), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, yaitu :

Pasal 1 angka 25 dan 26

25. *Direktur Jenderal* adalah *Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika*.
26. *Direktorat Jenderal* adalah *Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika*.

Pasal 32 ayat (1) dan (5)

- (1) *ISR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diterbitkan untuk mengoperasikan perangkat pemancar dan/atau perangkat penerima pada Kanal Frekuensi Radio tertentu.



(5) *ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.* "

Menimbang, bahwa kemudian terkait struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Tergugat II) dan kewenangan Tergugat I diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 48 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu :

Pasal 40

*Susunan organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:*

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;*
- b. Direktorat Penataan Sumber Daya;*
- c. Direktorat Operasi Sumber Daya;*
- d. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan*
- e. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika;*

Pasal 48

- \*a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum dinas tetap dan bergerak darat, nondinas tetap dan bergerak darat, sertifikasi operator radio, penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio, serta pengelolaan konsultasi informasi dan data perizinan spektrum frekuensi radio;*
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum dinas tetap dan bergerak darat, nondinas tetap dan bergerak darat, sertifikasi operator radio, penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio, serta pengelolaan konsultasi informasi dan data perizinan spektrum frekuensi radio;*
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum dinas tetap dan bergerak*





*darat, nondinas tetap dan bergerak darat, sertifikasi operator radio, penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio, serta pengelolaan konsultasi informasi dan data perizinan spektrum frekuensi radio; dan ;*

*d. pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga direktorat;*

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Penggugat, sehingga Tindakan Tergugat tersebut termasuk dalam lingkup kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a, b, dan e Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika jo. Pasal 1 angka 25 dan 26 serta Pasal 32 ayat (1) dan (5), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, *jis.* Pasal 40 dan Pasal 48 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Prosedur dan Substansi Objek Sengketa

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena tidak menerbitkan SPP BHP ISR dan tidak menerbitkan ISR Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan usahanya di bidang penyiaran ;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang mengatur perihal tindakan administrasi pemerintahan objek sengketa telah ditentukan dalam ketentuan hukum sebagai berikut :



- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 60A

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi Penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.
  - (2) Migrasi Penyiaran Televisi terrestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (*analog switch off*) diselesaikan paling lambat tanggal 2 November 2022.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi Penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

Pasal 1 angka 19

Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

Pasal 97

- (1) LPP, LPS, dan LPK Jasa penyiaran televisi:
  - a. dapat bersiaran secara analog dan siaran secara digital secara bersamaan (*simulcast*) sampai dengan waktu penghentian siaran televisi analog dan ;
  - b. selanjutnya wajib menghentikan siaran televisi analog paling lambat tanggal 2 November 2022 pukul 24.00 waktu Indonesia barat serta melaksanakan penyiaran secara digital melalui multipleksing, melakukan penyesuaian IPP dan mengembalikan ISR untuk televisi analog kepada Menteri





- (3) LPP, LPS dan LPK jasa Penyiaran televisi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ISR untuk televisi analog;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 63

- 1) Penghentian Siaran televisi analog dilakukan dengan berpedoman pada penahapan berdasarkan Wilayah Layanan Siaran dengan keseluruhan waktu pelaksanaan yang tidak melewati tanggal 2 November 2022 pukul 24:00 Waktu Indonesia Barat ;
- 2) Tahapan penghentian Siaran televisi analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yang terdiri atas: a. Tahap I: paling lambat 30 April 2022; b. Tahap II: paling lambat 25 Agustus 2022; dan c. Tahap III: paling lambat 2 November 2022 ;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ;

Pasal 1

- 18. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat BHP ISR adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pemegang ISR.
- 19. Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat pemberitahuan besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio kepada pemohon izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

Pasal 57

- 4) Untuk setiap persetujuan permohonan untuk mendapatkan ISR, diterbitkan SPP;



#### Pasal 60

- 1) ISR berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- 2) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun."
- 3) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah pemegang ISR membayar BHP ISR periode kedua masa laku ISR sesuai SPP.
- 4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan pertimbangan:
  - a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di masa depan;
  - b. penyamaan masa laku ISR dan/atau jatuh tempo pembayaran BHP ISR; atau ;
  - c. penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang bersifat sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi.
- 5) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jangka waktu ISR dapat ditetapkan berdasarkan:
  - a. permohonan ISR; atau
  - b. penyesuaian masa laku izin penyelenggaraan Penyiaran, setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 61

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), ISR tidak dapat diperpanjang dalam hal:

- a. terdapat perubahan Alokasi Frekuensi Radio dan/atau perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- b. tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran BHP ISR periode kedua masa laku; atau
- c. terdapat pengajuan penghentian masa laku ISR dari pemegang ISR.

Menimbang, bahwa terhadap kedua objek sengketa *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkannya secara bersamaan





Menimbang, bahwa objek sengketa 1 adalah mengenai Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio kepada Penggugat, sebagaimana dimohonkan melalui Surat Nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 Hal : Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio (*vide* bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 diketahui bahwa Penggugat telah memperoleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 63/T.02.03/2020 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lombok Nuansa Televisi dengan masa berlaku 02 Februari 2020 s.d. 01 Februari 2030 (*vide* bukti P-2) sedangkan dari bukti T1-T2.2 mengenai izin yang sama, masa berlakunya dari 27 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2030. Selain Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), Penggugat juga telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) transisi menuju teknologi digital nomor: 02663793-000SU/2020232023 dengan No. Pemegang Izin: 00102094 (*vide* bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 11 Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi maka penyelenggaraan penyiaran haruslah pula dilaksanakan beriringan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital dan penghentian siaran analog (*analog switch off*) yang mana akan diselesaikan paling lambat tanggal 2 November 2022 ;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti T1-T2.3, T1-T2.4, dan T1-T2.5 diperoleh fakta bahwa Tergugat II telah mengirimkan surat pemberitahuan 1, 2, dan 3 kepada Pimpinan Lembaga Penyiaran, salah satunya adalah Penggugat, terkait penghentian siaran televisi analog yang pada pokoknya berisi :



- penghentian siaran televisi analog dilakukan dengan berpedoman pada penahapan berdasarkan wilayah layanan siaran dengan keseluruhan waktu pelaksanaan yang tidak melewati tanggal 2 November 2022, pukul 24.00 WIB, dimana tahapan tersebut terdiri atas : tahap I paling lambat 30 April 2022, tahap II paling lambat 25 Agustus 2022, dan tahap III paling lambat 2 November 2022 ;
- dalam hal lembaga penyiaran tidak melakukan migrasi ke teknologi digital sesuai dengan ketentuan dan masih menyelenggarakan jasa penyiaran televisi melalui media terrestrial dengan teknologi analog, maka lembaga penyiaran akan dikenakan sanksi pencabutan IPP sesuai ketentuan Pasal 90 Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2021 dan dikenai sanksi penggunaan frekuensi tanpa izin berdasarkan ketentuan perundang undangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I atas nama Tergugat II telah mengirim surat nomor 372/DJSDPPI/SP.02.02/11/2022, tanggal 2 November 2022, perihal : Pengakhiran ISR untuk Keperluan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi dengan Teknologi Analog, ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya disampaikan bahwa Izin Stasiun Radio Penggugat untuk penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi dengan teknologi analog dengan nomor aplikasi 011929092021 dinyatakan tidak berlaku dan Penggugat masih diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan jasa penyiaran televisi dalam rangka transisi ke teknologi digital dan Penggugat diberikan ISR dengan masa laku 2 (dua) bulanan terhitung sejak tanggal 3 November 2022 dengan ketentuan Penggugat melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi digital (*vide* bukti T1-T2.10) ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan keterangan saksi kedua Tergugat yaitu Abdy Budiman Djara yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas dasar kebijakan Pemerintah dan untuk menjamin penyebaran informasi di masyarakat setelah 2 November 2022 dipandang





untuk daerah-daerah yang belum siap untuk melakukan migrasi diberikan kebijakan untuk diberikan ISR transisi untuk menuju ke teknologi digital berlaku selama 2 bulan ;

Menimbang, bahwa Izin Siaran Radio (ISR) pada dasarnya merupakan izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu dan merupakan salah satu izin usaha yang wajib dimiliki oleh Penggugat untuk melaksanakan kegiatan usahanya ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti T1-T2.12 sampai dengan bukti T1-T2.26 menunjukkan Penggugat telah melakukan pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk Izin Stasiun Radio transisi dan telah memperoleh Izin Siaran Radio transisi dengan masa berlaku selama 2 (dua) bulanan, terakhir dari tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ISR transisi Penggugat akan berakhir pada tanggal 2 September 2023, maka Penggugat mengajukan surat nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023 perihal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio dan telah diterima oleh Tergugat I namun tidak ada tanggapan dari Tergugat I yang mana setiap persetujuan permohonan untuk mendapatkan ISR harus diterbitkan SPP dan Penggugat juga mempunyai kewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin siaran radio (BHP ISR) (*vide* bukti P-11 dan P-12) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mengeluarkan surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio sebagaimana dimohonkan, maka Penggugat merasa dirugikan karena tidak memperoleh Izin Siaran Radio sehingga tidak dapat melakukan kegiatan penyiarannya, hal ini paralel dengan keterangan saksi ketiga Penggugat yaitu M. Sukri Aruman yang



menerangkan bahwa konsekuensi tidak dibayarkannya SPP BHP ISR adalah ISR tidak terbit dan tidak dapat bersiaran ;

Menimbang, bahwa faktanya setelah tanggal 2 November 2022, Penggugat masih memperoleh ISR transisi menuju teknologi digital dan bisa bersiaran secara analog setidaknya sampai berakhirnya ISR transisi pada tanggal 2 September 2023 sebagaimana ISR yang dimiliki Penggugat (*vide* bukti P-1). Kalaupun kemudian Penggugat tidak dapat bersiaran lagi karena tidak memperoleh Izin Siaran Radio transisi selanjutnya yang disebabkan tidak dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio kepada Penggugat, sebagaimana dimohonkan melalui Surat Nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat tersebut telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dimana adanya kewajiban bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) termasuk Penggugat untuk menghentikan siaran televisi analog paling lambat tanggal 2 November 2022 pukul 24.00 WIB yaitu ketentuan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 97 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, dan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 11 Tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat yaitu Adityawarman pada pokoknya menerangkan bahwa secara infrastruktur NTB-1 sudah siap untuk bersiaran digital dan sepengetahuan saksi tidak diterbitkannya BHP ISR karena berdasarkan evaluasi, NTB-1 sudah dinyatakan migrasi ASO (*Analog Switch Off*) oleh Ditjen PPI;

Menimbang, bahwa dari bukti T1-T2.61 sampai dengan T1-T2.64 diketahui pula bahwa Tergugat II telah melakukan sosialisasi televisi digital dimana Penggugat juga telah diundang untuk menghadiri acara sosialisasi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar surat bukti T1-T2.3, T1-T2.4, T1-T2.5, dan T1-T2.10 yang dikirimkan kepada Penggugat





Penggugat seharusnya sudah bersikap pro aktif mempersiapkan diri untuk menghentikan siaran televisi analog dan beralih dengan melaksanakan penyiaran secara digital, melakukan penyesuaian IPP dan mengembalikan ISR untuk televisi analog kepada Menteri. Namun demikian Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan Penggugat telah mempersiapkan diri untuk beralih ke penyiaran secara digital, melakukan penyesuaian IPP dan mengembalikan ISR untuk televisi analog kepada Menteri ;

Menimbang, bahwa salah satu media informasi dan hiburan yang tidak tergantikan di Indonesia adalah televisi dan telah bertahun-tahun televisi mengalami evolusi yang signifikan. Saat ini salah satu perubahan besar televisi adalah beralihnya penyiaran televisi analog ke televisi digital. Di era perkembangan teknologi yang begitu pesat ini sudah saatnya Penggugat melakukan peralihan dari siaran televisi analog ke siaran televisi digital dimana televisi digital memiliki beberapa manfaat yang bisa dinikmati konsumen/pemirsa dimana salah satunya adalah kualitas gambar dan suara yang lebih baik/jernih dibandingkan televisi analog. Hal ini sejalan pula dengan keterangan saksi kesatu Tergugat (Najemul Hude) dan ahli dari Para Tergugat (Dr. Adrian E. Rompis, S.H., M.H., BB.A ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat yang menyatakan tanggapan Keberatan dan Tanggapan Banding Administratif pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua), jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar Para Tergugat mengambil keputusan dan/atau tindakan berupa tidak memperpanjang ISR Penggugat dengan cara tidak menerbitkan SPP BHP ISR kepada Penggugat adalah Pasal 60A UU Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja dimana Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2021 yang sudah pernah dimohonkan uji materiil oleh Penggugat dan telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan 40/P/HUM/2022 dimana Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2021 sudah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang



Penyiaran sebagaimana diubah oleh pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-6 diperoleh fakta hukum bahwa benar Putusan 40/P/HUM/2022, tanggal 28 Juli 2022 telah mengabulkan permohonan Penggugat dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2021 sudah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran sebagaimana diubah oleh pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun isi ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut yaitu LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing. Dengan demikian hal yang dilarang adalah menyediakan layanan program siaran oleh LPP, LPS, dan/atau LPK dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing;

Menimbang, bahwa Pengadilan sependapat dengan keterangan ahli Tergugat yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 40/P/HUM/2022 tanggal 28 Juli 2022 tidak membatalkan *Analog Switch Off (ASO)* karena yang dibatalkan hanya 1 (satu) pasal terkait sewa menyewa. Oleh karenanya Pengadilan berpendapat Penggugat seharusnya mendukung pelaksanaan undang-undang dengan mengalihkan penyiaran televisi analog ke siaran televisi digital mengingat hampir semua LPS juga telah beralih ke siaran digital. Para penyelenggara siaran dapat menentukan mekanisme kerja sama lain yang sesuai dengan para penyelenggara multipleksing. Adapun mekanisme yang telah berjalan selain melalui sewa misalnya melalui Perjanjian Kerja Sama Barter Infrastruktur sebagaimana bukti T1-T2.54 dan T1-T2.55 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio kepada Penggugat, sebagaimana





dimohonkan melalui Surat Nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023, hal : Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio serta tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Penggugat bukanlah perbuatan melanggar hukum namun justru sebaliknya tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan juga Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Oleh karenanya terkait kerugian materil yang didalilkan Penggugat menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta pula bahwa Tergugat II telah mengirimkan surat nomor: B-1078/DJPPI/PI.03.02/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal : Pemberitahuan Proses Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital (*vide* bukti T1-T2.31) dan diikuti dengan surat nomor B-1253/DJPPI/PI.03.02/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 perihal Pemberitahuan terkait Batas Waktu Proses Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital (*vide* bukti T1-T2.34), ditujukan kepada lembaga penyiaran, salah satunya adalah Penggugat dimana pada pokoknya disampaikan bahwa lembaga penyiaran yang ingin tetap melanjutkan pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran secara digital diharapkan segera menindaklanjuti proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dengan batas waktu paling lambat tanggal 29 Desember 2023 dan bila batas waktu tersebut terlampaui, maka dianggap mengundurkan diri dan IPP dinyatakan tidak berlaku serta akan ditindaklanjuti dengan sanksi mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas surat bukti T1-T2.34 tersebut, Penggugat telah mengajukan surat nomor 043/DIR/LBTV/XII/2023, tanggal 27 Desember 2023, perihal : Surat Keberatan Batas Waktu Proses Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital kepada Direktur Jenderal



Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI), ditujukan kepada Tergugat II (*vide* bukti T1-T2.74) ;

Menimbang, bahwa surat keberatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat II melalui surat nomor B-44/DJPPI/PI.03.02/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 perihal Tanggapan atas Surat Keberatan Batas Waktu Proses Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital (*vide* bukti T1-T2.75);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak puas dengan jawaban Tergugat II, Penggugat kemudian mengajukan surat nomor 002/DIRUT/LBTV// 2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal Banding Administratif Atas Batas Waktu Proses Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Analog ke Digital yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (*vide* bukti T1-T2.76) dan surat tersebut telah ditanggapi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui surat Nomor B-122/ KOMINFO/SP.02.03/02/2024 tanggal 7 Februari 2024 perihal Banding Administratif PT Lombok Nuansa Televisi No 002/DIRUT/LBTV// 2024 (*vide* bukti T1-T2.77);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, terbukti tindakan Para Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio kepada Penggugat, sebagaimana dimohonkan melalui Surat Nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 Hal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio dan tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Penggugat bukanlah perbuatan melanggar hukum karena telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986





sehingga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil Putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### MENGADILI

#### EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima ;

#### POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh kami M. HERRY INDRAWAN P, S.Sos., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. dan NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh INDUN NAWANG WULANDARI, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

M. HERRY INDRAWAN P, S.Sos., S.H., M.H.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

ttd

NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.





Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 145.000,-
- Surat panggilan	: Rp. 68.000,-
- Lain-lain	: Rp. 91.000,-
- Sumpah	: Rp. 80.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
	-----±
Jumlah	: Rp.434.000,-

(Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);



**CATATAN:**

- Salinan Putusan ini sesuai dengan salinan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan **Khristine Agustina, SH., MH., C.L.A., KUASA TERGUGAT; --**

Jakarta, 5 Mei 2024.

**PANITERA,**



**Dr. MUHAMMAD, SH., MH**  
**NIP. 196905201992031004**

**Perincian Biaya Salinan Penetapan :**

1. Materai ..... Rp. 10.000,-
2. Leges..... Rp. 85.000,-
3. Fotocopy..... Rp. 100.000,-

**Jumlah ..... Rp. 195.000,-**  
**(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)**